

**UPAYA PENANGGULANGAN PERBURUAN DAN PEDAGANGAN
SATWA DILINDUNGI JENIS KIJANG OLEH BALAI
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM**

(Skripsi)

**Oleh
JUHARLIATI
NPM.2112011457**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

UPAYA PENANGGULANGAN PERBURUAN DAN PERDAGANGAN SATWA DILINDUNGI JENIS KIJANG OLEH BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

**Oleh
Juharliati**

Tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa liar dilindungi khususnya kijang sangat dilarang karena dinilai tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta pelaksanaan lainnya yang mengatur mengenai perlindungan satwa liar di Indonesia. Hingga saat ini masih terjadi perburuan dan perdagangan satwa dilindungi jenis kijang meskipun sudah ada aturan yang melarang mengenai perburuan dan perdagangan satwa tersebut. Upaya pemberantasan perburuan dan perdagangan satwa dilindungi jenis kijang menjadi salah satu prioritas BKSDA Lampung perlunya dilakukan upaya pemberantasan perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi khususnya jenis kijang menjadi salah satu prioritas BKSDA Lampung. Kijang yang memiliki peranan penting bagi ekologi menjadi ancaman serius akibat praktik perburuan liar hingga perdagangan *illegal*. Penelitian ini berfokus pada upaya penanggulangan tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa dilindungi jenis kijang oleh BKSDA, dan faktor penghambat BKSDA dalam menanggulangi perburuan dan perdagangan satwa dilindungi jenis kijang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. pendekatan Yuridis Empiris dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga melihat bagaimana aturan tersebut diterapkan di lapangan serta kendala-kendala yang dihadapi. Kombinasi kedua metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang komprehensif, baik dari sisi hukum maupun realitas sosial di lapangan

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa masih terjadinya perburuan dan perdagangan satwa dilindungi jenis kijang sehingga dalam rangka mengatasi masalah ini BKSDA melakukan upaya penanggulangan represif secara *penal* dan upaya preventif secara *non penal*, yaitu mulai dengan melaksanakan berbagai program yang mencakup sosialisasi, penegakan hukum, dan rehabilitasi habitat yang merupakan bentuk dari upaya penanggulangan perburuan dan perdagangan satwa dilindungi jenis kijang.

Juharliati

Saran dari penelitian perlunya peningkatan kerjasama antara BKSDA, masyarakat lokal, dan aparata penegak hukum untuk menciptakan program edukasi yang lebih efektif mengenai pentingnya konservasi dan penegakan hukum, serta penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar dan pentingnya melakukan pemantauan secara berkala terhadap populasi kijang dan habitatnya. Dan juga kedua upaya tersebut seharusnya dilakukan dan direncanakan secara optimal dan baik sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam melakukan upaya penanggulangan.

Kata kunci : Penanggulangan, Perburuan, Perdagangan Satwa

ABSTRACT

EFFORTS TO OVERCOME HUNTING AND TRADE OF PROTECTED ANIMAL SPECIES OF DEER BY THE NATURAL RESOURCES CONSERVATION CENTER

***By
Juharliati***

The crime of hunting and trading in protected wildlife, especially deer, is strictly prohibited because it is considered not in accordance with the provisions of Law No. 32 of 2004 concerning amendments to Law No. 5 of 1990 concerning Conservation of Natural Resources and Ecosystems and other implementations that regulate the protection of wildlife in Indonesia. Until now, hunting and trading in protected deer species are still occurring even though there are already regulations prohibiting hunting and trading in these animals. Efforts to eradicate hunting and trading in protected deer species are one of the priorities of the Lampung BKSDA. The need to eradicate hunting and trading in protected animals, especially deer species, is one of the priorities of the Lampung BKSDA. Deer, which have an important role in ecology, are a serious threat due to poaching practices and illegal trade. This study focuses on efforts are being made to overcome the crime of hunting and trading in protected deer species by the BKSDA, and the inhibiting factors of the BKSDA in overcoming hunting and trading in protected deer species.

This study uses the Empirical Juridical approach method by using data collection methods, namely observation and interviews. The Empirical Juridical approach was chosen because it allows researchers to analyze applicable laws and regulations, but also see how these regulations are applied in the field and the obstacles faced. The combination of these two methods allows researchers to obtain comprehensive data, both from the legal side and social reality in the field.

Based on the results of interviews and discussions, it can be concluded that hunting and trade in protected animals such as deer are still occurring, so in order to overcome this problem, BKSDA is making repressive efforts through penal and preventive efforts through non-penal, namely starting by implementing various programs that include socialization, law enforcement, and habitat rehabilitation which are forms of efforts to overcome hunting and trade in protected animals such as deer.

Juharliati

Suggestions from the study require increased cooperation between BKSDA, local communities, and law enforcement officers to create more effective education programs on the importance of conservation and law enforcement, as well as the application of strict sanctions for violators and the importance of conducting regular monitoring of the deer population and its habitat. And also both efforts should be carried out and planned optimally and well so that there is no inequality in carrying out mitigation efforts.

Keywords: Prevention, Hunting, Wildlife Trade

**UPAYA PENANGGULANGAN PERBURUAN DAN PERDAGANGAN
SATWA DILINDUNGI JENIS KIJANG OLEH BALAI KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM**

**Oleh
JUHARLIATI**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

**UPAYA PENANGGULANGAN
PERBURUAN DAN PERDAGANGAN
SATWA DILINDUNGI JENIS KIJANG
OLEH BALAI KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM**

Nama Mahasiswa

: **Juharliati**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2112011457**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP 197905062006041002

Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.
NIP 231811931019201

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 19770601200501200

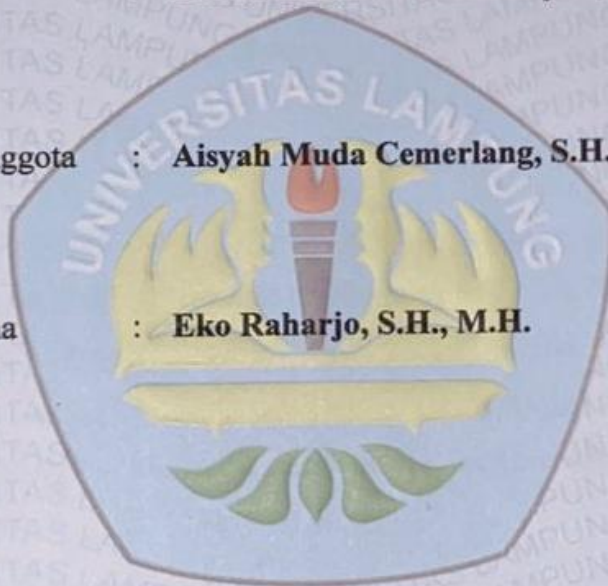
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 1 Juli 2025

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juharliati
NPM : 2112011457
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Upaya Penanggulangan Perburuan dan Perdagangan Satwa Dilindungi Jenis Kijang Oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 43 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (1) huruf g Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024.

Bandar Lampung, 11 Juni 2025



Juhalriati
NPM 2112011457

RIWAYAT HIDUP



Penulis dalam karya tulis ilmiah skripsi ini, bernama lengkap Juharliati lahir di Dadimulyo, pada tanggal 13 juni 2003. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, putri dari pasangan Bapak Purwanto dan Ibu Fujiati.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SDN) 1 Dadimulyo, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Wonosobo, dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Gading Rejo. Pada tahun 2021, penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2021 mengambil jurusan hukum pidana.

Selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan ditingkat fakultas yaitu UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum, menjadi kepala Bidang Alumni dan Kerjasama di UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum, mengikuti *Inter al Moot Court Competition*, menjadi *Laison Officer* dalam acara *National Moot Court Competition*, mengikuti Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana (HIMA Pidana).

MOTTO

"لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا"

“Tuhan tidak mendudukkan seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Surat Al-Baqarah 2:286)

“Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kita gunakan untuk mengubah dunia. Dengan pengetahuan yang kita peroleh, kita tidak hanya membangun masa depan untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita.”

(Nelson Mandela)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT atas ridho, rahmat, karunia, dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan, dan nikmat serta kemudahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,
Bapak Purwanto dan Ibu Fujiati

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta Ayah dan Ibu.

Terima kasih atas kasih sayang, dukungan, dan doa yang tiada henti. Setiap pengorbanan dan usaha yang telah kalian berikan menjadi sumber motivasi bagi saya untuk terus berjuang dalam meraih cita-cita. Terima kasih atas segala upayanya dalam mendukung jenjang pendidikan penulis. Segala hal sangat kalian upayakan untuk penulis, tanpa memikirkan dirinya sendiri. Tanpa bimbingan dan cinta kalian, saya tidak akan sampai pada titik ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi dan membahagiakan kalian, seperti kalian telah membahagiakan hidup saya.

Nenek tercinta, Kakak tercinta dan sahabat terdekat,

Dengan tulus, saya mengucapkan terima kasih kepada Almh. nenek Muijem, kakak Deni Puspita Sari dan serta sahabat tercinta. Terima kasih atas dukungan, semangat, dan kebersamaan yang telah kalian berikan selama ini..

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi berjudul **“Upaya Penanggulangan Perburuan dan Perdagangan Satwa Dilindungi Jenis Kijang Oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam.”** Yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan selama proses menyelesaikan skripsi ini.

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ahamd Irzal Fardiansyah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I, atas kebaikan yang sangat luar biasa karena meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan motivasi serta saran kepada penulis selama proses menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II, atas kebaikannya yang luar biasa karena memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, serta memberikan kemudahan penulis dalam penyelesain skripsi ini ditengah-tengah kesibukan beliau.

7. Ibu Desy Churul Aini, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama di perkuliahan.
8. Dosen dan Tenaga Pendidik Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama Dosen Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis;
9. Kepada Almh. Nenek Muijem terkasih penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada nenek, yang telah menjadi sumber inspirasi dan dukungan dalam setiap langkah perjalanan saya. Kasih sayang, doa, dan nasihat nenek selalu menyemangati saya untuk terus belajar dan berjuang. Tanpa bimbingan dan cinta nenek, pencapaian ini tidak akan mungkin terwujud.
10. Kepada para Formatur dan teman teman Delegasi GRONDWET 2021 penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah mewarnai kisah penulis, dan sudah menjadi teman pertama hingga saat ini dan memberikan pengalaman yang berharga kepada penulis selama didunia perkuliahan. Kisah penulis di dunia perkuliahan berawal dari kalian.
11. Kepada teman-teman 4G And Partners penulis ucapkan terima kasih banyak, karena sudah hadir dan mengisi kisah penulis selama di dunia perkuliahan. Terima kasih sudah sudah memberikan kasih sayang kalian dengan masing-masing caranya.
12. Kepada teman-teman Pengurus UKM-F PSBH 2024 penulis ucapkan terima kasih atas banyaknya pengalaman yang diberikan. Kisah yang tidak akan penulis lupakan dalam menjalankan kepengurusan bersama, terutama jajaran teman-teman pengurus inti penulis ucapkan terima kasih banyak atas kebersamannya.
13. Kepada Dhea Leysia penulis ucapkan terima kasih banyak karena sudah menjadi banyak *figure* untuk penulis mulai dari menjadi seorang teman, saudara, hingga tempat bercerita keluh kesah.
14. Kepada Adinda Rahmadani, Pandan Safira penulis ucapkan terima kasih banyak karena sudah kebersamai penulis selama mengerjakan skripsi. Mungkin selama kebersamai penulis banyak kesalahan yang penulis buat

kepada kalian, terima kasih sudah menjadi sosok yang ada untuk penulis selama ini.

15. Sela Septiana Pungki, Dina Resliana, Sri Via Lestari yang merupakan sahabat kecil penulis. Terima kasih banyak sudah menemani penulis selama 20 tahun, dalam keadaan suka maupun duka.
16. Devi Lestari, Tria Elisa penulis ucapkan terima kasih banyak. Selama ini sudah menemani penulis dalam keadaan suka dan duka. Terima kasih sudah menjadi tempat yang teduh untuk penulis selama ini.
17. Yudi, Angel, Aisyah, Khai, Yuni, Putri, tanti, Mira, dan beberapa teman lainnya yang penulis tidak bisa sebutkan semuanya. Terima kasih banyak karena sudah menjadi pewarna hidup penulis. Dukungan, motivasi, dan semangat yang kamu berikan sangat berarti bagi saya. Terima kasih telah menjadi teman yang setia dan selalu siap membantu dalam setiap langkah perjalanan ini. Semoga persahabatan kita terus terjalin dan memberikan banyak kenangan indah di masa depan

Kepada para pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga karya ilmiah ini dapat berguna dan bermanfaat terutama bagi penulis. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan, keberkahan serta kebaikan yang tiada hentinya dicurahkan kepada kita semua, Aamin.

Bandar Lampung, 11 Juni 2025

Penulis

Juharliati
NPM 2112011457

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

ABSTRACT

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

RIWAYAT HIDUP

MOTTO

PERSEMBAHAN

SANWACANA

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan	13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penanggulangan Kejahatan	15
B. Dasar Hukum Tindak Pidana Terhadap Satwa Dilindungi	19
C. Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (BKSDA) ...	28
D. Tindak Pidana	33
E. Hewan Kijang	38
F. Faktor Penghambat Upaya Penanggulangan Kejahatan	41

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	44
B. Sumber dan Jenis Data	44
C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	45
D. Penentuan Narasumber.....	46
E. Analisis Data	47

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penanggulangan Perburuan Dan Perdagangan Satwa Dilindungi Jenis Kijang Oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Di Provinsi Lampung	48
B. Faktor Penghambat Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Dalam Menanggulangi Perburuan Dan Perdagangan Satwa Dilindungi Jenis Kijang Di Provinsi Lampung	66

V. PENUTUP

A. Simpulan	75
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Peraturan Mengenai Jenis Satwa Dilindungi	26
Tabel 2.2 Klasifikasi Jenis-Jenis Kijang	40
Tabel 4.1 Peraturan Mengenai Jenis Satwa Dilindungi	64

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perburuan dan perdagangan satwa liar merupakan kejahatan serius terhadap satwa liar dilindungi yang ada di Indonesia. Terutama pada satwa liar dilindungi jenis kijang, dimana dalam perburuan dan perdagangan satwa jenis kijang bisa mengancam keberlangsungan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Perdagangan satwa liar diawali dengan adanya penangkapan, pembunuhan, kepemilikan satwa yang terjadi karena adanya permintaan terhadap satwa tersebut baik untuk dikonsumsi, dipelihara atau koleksi. Saat ini perburuan dan perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius karena lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah satwa hasil tangkapan dari alam bukan hasil dari penangkaran.¹ Rusaknya hutan yang menjadi habitat mereka serta perburuan hewan juga menjadi ancaman punahnya satwa liar tersebut salah satunya adalah untuk diperdagangkan.

Maraknya perdagangan dan perburuan satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang masih kerap kali terjadi terutama di wilayah yang menjadi kawasan hutan lindung. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan lindung memanfaatkan hal ini untuk dijadikan sebagai mata pencarian karena tingginya nilai jual bagian tubuh satwa liar seperti daging, kulit, tulang, cula dan juga gading. Menurut Primack rendahnya tingkat pendapatan masyarakat akan menyebabkan masyarakat melakukan perburuan, dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat menyebabkan ketergantungan terhadap alam atau kawasan cukup tinggi.² Kijang menjadi target perburuan yang empuk untuk diambil bagian tubuhnya seperti tulang, gigi, dan dagingnya untuk dikonsumsi. Daging kijang mengandung protein serta zat besi dan juga vitamin B, daging kijang dipercaya dapat membantu dalam mempercepat

¹ Pro Fauna. Islam Peduli Terhadap Satwa (Malang: Pro Fauna, 2010), hlm. 1

² Mochamad Indrawan dkk. *Biologi Konservasi*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 2012

proses penyembuhan. Perburuan kijang gencar dilakukan di beberapa wilayah sebarannya salah satunya yaitu, Indonesia di pulau Sumatera khususnya wilayah Lampung. Akibatnya perburuan kijang menjadi masalah serius dan menjadi aktivitas ilegal yang dapat merusak ekosistem lingkungan. Dalam melakukan hal tersebut para pemburu biasanya menggunakan metode jerat dan senapan angin juga menggunakan anjing pemburu dalam melancarkan aksinya.

Berdasarkan artikel oleh Evi Kurnia Sari dkk dengan judul Temuan Jerat Satwa Di Jalur Aktif Patroli Berbasis Smart (*Spatial Monitoring and Reporting Tool*) Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Tahun 2018 tentang Temuan Jerat Satwa Di Jalur Aktif Patroli Berbasis Smart Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan menunjukkan bahwa banyak ditemukan berbagai jenis jerat yang digunakan oleh para pemburu untuk menjerat hewan buruannya. Dalam artikel tersebut menjelaskan bahwa meningkatnya jerat yang ditemukan oleh tim patroli dari tahun 2015-2017 dengan total 294 jerat di beberapa titik *resort* yang berbeda.³

Banyak variasi jerat yang ditemukan oleh tim patroli menunjukkan bahwa tingginya perburuan yang terjadi. Variasi jerat yang ditemukan bergantung pada jenis satwa yang ditargetkan. Jerat nilon, jerat burung dan jerat sling adalah jerat yang paling banyak ditemukan dalam kurun waktu 3 tahun. Banyaknya ketiga jenis jerat ini digunakan untuk menangkap satwa mamalia seperti harimau sumatera, rusa samba, babi hutan, kijang, trenggiling, landak sumatera dan avifuna menjadi tolak ukur banyaknya permintaan satwa tersebut di pasaran gelap.⁴

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan Sumber Daya Alam (SDA). Salah satu kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yaitu keanekaragaman satwanya, keanekaragaman satwa ini diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia. Dengan adanya keberagaman satwa tersebut, maka satwa-satwa yang ada di Indonesia dikelompokkan menjadi 2 golongan yaitu satwa yang dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi. Besarnya potensi tersebut, menjadikan Indonesia sebagai sumber sekaligus tujuan

³ Evi Kurnia Sari dkk. *Temuan Jerat Satwa Di Jalur Aktif Patroli Berbasis Smart (Spatial Monitoring and Reporting Tool) Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan*. Bandar Lampung. 2018. Hlm 78

⁴ *Ibid.*, hlm 79

perdagangan satwa yang terancam punah yang dimana satwa yang diperdagangkan tersebut merupakan hasil dari perburuan secara illegal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.106/MENLKH /STJEN /KUM.1 /12 /2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.20/MENLHK /SETJEN /KUM.1 /6 /2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi menyatakan bahwa Satwa yang dilindungi tidak boleh diperdagangkan atau dipelihara tanpa izin. Dalam peraturan tersebut kijang termasuk ke dalam jenis satwa yang dilindungi oleh undang-undang. kijang merupakan satwa endemik di Indonesia yang terancam punah keberadaanya meskipun sudah dilindungi oleh Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999. Menurut *IUCN* pada tahun 2015 kijang dikategorikan dalam status konservasi "*Least Concern*" (spesies dengan Tingkat resiko rendah).⁵

Penegakan hukum terhadap pelaku perburuan dan perdagangan kijang secara illegal telah dilakukan, namun perburuan dan perdagangan tetap saja terjadi. Oleh karena itu perlu adanya upaya dalam penanggulangan terhadap perburuan dan perdagangan satwa dilindungi jenis kijang. Lemahnya penegakan hukum terhadap perdagangan satwa dilindungi membuat para pelaku seringkali lolos dari jeratan hukum karena minimnya bukti dan juga kerjasama antara instansi terkait. Tidak hanya itu hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku seringkali dinilai belum memberikan efek jera yang cukup, dalam beberapa kasus para pelaku kejahatan satwa liar berakhir dengan vonis ringan dan hanya mendapatkan hukuman penjara kurang dari satu tahun.

Berdasarkan uraian diatas penulis mengambil salah satu contoh kasus tindak pidana di Provinsi Lampung terhadap satwa jenis kijang :

Satreskrim Polres Tanggamus dan Polhut PPNS Taman Nasional Bukit Barisan (TNBBS) menggagalkan perdagangan produk dari satwa jenis kijang (*Muntiacus Muntjak*), spesies kijang yang dilindungi di Pekon Gunuh Doh, Kecamatan Bandar Negeri Semoung, Kabupaten Tanggamus, Lampung, sekitar jam 02.00 WIB.

⁵ *IUCN Red List of Threatened Species*. <https://www.iucnredlist.org/>

Satreskrim Polres Tanggamus dan Polhut PPNS Taman Nasional Bukit Barisan (TNBBS) mengamankan seorang pria berusia 55 tahun bernama Waluyo yang merupakan pelaku. Waluyo tertangkap tangan sedang membawa hasil buruannya berupa potongan hewan. Untuk mendapatkan kijang maupun rusa tersangka mengaku biasanya menggunakan jerat.

Hasil pemeriksaan sementara, tersangka sudah menangkap 16 ekor kijang dan rusa. Hasil tangkapannya itu kemudian dijual ke tetangga dengan harga Rp 75 ribu per kilogram. Uang hasil penjualan kemudian dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam penangkapan tersebut, petugas juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu kepala kijang, 11 (sebelas) kulit kijang, 4 (empat) kaki kijang, 1 (satu) tengkorak kepala rusa, 1 (satu) potong ekor kijang, senapan angin, 2 (dua) golok, seutas tali tambang dan kayu patok jeratan. Dalam Putusan No.208/Pid.B/LH/2021/PN Kot Pelaku dijerat dengan pelanggaran Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan d jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dengan ancaman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf d Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa :

“Setiap orang dilarang untuk ; menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.02 /MENHUT-II /2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). BKSDA adalah unit Pelaksana teknis setingkat eselon III bawah Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Instansi ini di antaranya bertugas untuk mengelola kawasan-kawasan konservasi, khususnya hutan-hutan suaka alam (suaka masrgasatwa, cagar alam) dan taman wisata alam. Selain itu BKSDA juga bertanggung jawab mengawasi dan memantau peredaran tumbuhan dan satwa yang dilindungi di wilayahnya, termasuk pula memantau upaya-upaya penangkaran dan pemeliharaan tumbuhan dan satwa

yang dilindungi oleh perorangan, perusahaan dan lembaga-lembaga konservasi terkait.

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bertujuan untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Habitat dan kepunahan beberapa jenis satwa liar yang dilindungi selama ini banyak yang telah rusak ataupun sengaja dirusak oleh berbagai ulah sekelompok manusia yang tidak bertanggung jawab. Mekanisme terjadinya kelangkaan dan kepunahan keanekaragaman hayati termasuk satwa liar berlangsung melalui banyak cara, baik sebagai faktor tunggal maupun faktor kombinasi.⁶ Diantaranya yaitu adanya aktivitas manusia, seperti pembangunan perkebunan, perluasan pemukiman, transmigrasi, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur lainnya. Akibat aktivitas-aktivitas tersebut timbul dampak negatife, salah satunya muncul konflik antara manusia dan satwa sehingga menyebabkan satwa tersebut tersingkir dari habitatnya lalu mengalami kepunahan.

Musnahnya habitat hutan di Asia Tenggara menyebabkan kijang mengalami penurunan jumlah populasi di alam. Provinsi Lampung sendiri dalam sebuah pemaparannya Gubernur Lampung menyatakan bahwa saat ini kerusakan hutan di wilayah Lampung baik hutan taman nasional, hutan lindung, hutan konservasi, hutan produksi, dan hutan Kawasan lainnya sudah mencapai 37,42% dari lahan sekitar 1.004.753 Ha.⁷ Kejahatan terhadap satwa liar mengacu pada semua jenis kegiatan yang melibatkan satwa liar yang dilindungi oleh hukum, mulai dari perburuan liar, perdagangan, dan kepemilikan. Hal ini terjadi karena adanya permintaan akan bagian-bagian satwa tersebut untuk digunakan sebagai konsumsi dan dijadikan obat tradisional. Salah satu faktor yang memungkinkan tingginya kejahatan terhadap satwa dilindungi di Indonesia karena terbatasnya atau lemahnya perlindungan kawasan konservasi. Perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi)

⁶ Masy'ud Burhanudin dan Lin Nuriah Ginoga. *Konservasi Eksitu Satwa Liar*, Bogor: IPB Press. 2016. hlm. 23

berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Sedangkan P. A. F Lamintang berpendapat bahwa *Strafbaar feit* atau perbuatan yang dapat di hukum adalah suatu “pelanggaran norma” atau *Normovertreding* (gangguan terhadap tertib-hukum), yang dapat dipersalahkan kepada pelanggar, sehingga perlu adanya penghukuman demi terpeliharanya tertib-hukum dan dijaminnya kepentingan umum.⁸

Kenyataannya larangan yang ada dalam undang-undang tidak membuat para pelaku untuk berhenti memperjual belikan satwa yang dilindungi tersebut, justru sebaliknya satwa tersebut makin marak diperjual belikan. Bahkan memiliki pasar gelap yang menjadi transaksi jual beli satwa dilindungi tersebut dimana satwa-satwa tersebut sudah dilindungi oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Beberapa ketentuan terkait perlindungan dan perdagangan satwa yang dilindungi juga diatur dalam konvensi internasional, seperti *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (“CITES”) tahun 1973, dimana salah satu negara yang menandatangani konvensi tersebut adalah Indonesia. Dalam ketentuan konvensi tersebut satwa liar dikategorikan ke dalam beberapa jenis, dari yang tertinggi yang merupakan kategori terancam punah hingga kategori yang dipantau populasinya. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pasal yang mengatur tentang perlindungan satwa yang termasuk dalam sumber daya alam, di mana dalam Pasal 57 Ayat (1) disebutkan bahwa:

Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:

- a. Konservasi sumber daya alam;
- b. Pencadangan sumber daya alam; dan/atau
- c. Pelestarian fungsi atmosfer.⁹

⁸ P. A. F. Lamintang., *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru: Bandung. 1983. hlm. 5

⁹ Dalam penjelasan Pasal 57 *Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* ini disebutkan bahwa “Konservasi sumber daya alam meliputi antara lain, konservasi sumber daya air, ekosistem hutan, ekosistem pesisir dan laut, energi, ekosistem lahan gambut, dan ekosistem karet.”

Hukum diperlukan dalam interaksi antara manusia dengan lingkungan, dalam rangka sarana kontrol dan menjaga lingkungan dari kemungkinan terjadinya kerusakan guna menjaga kelestarian lingkungan bagi kehidupan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.¹⁰ Sehingga konservasi dan perlindungan kijang menjadi tujuan keberhasilan pemerintah dan kelompok untuk menjaga keberlangsungan pelestarian lingkungan, akan tetapi itu bukanlah solusi yang sepenuhnya berkelanjutan. Keterlibatan diperlukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi lingkungan hidup, akademisi, dan masyarakat. Dengan memperkuat penegakan hukum, menutup pasar gelap, dan memperkuat kampanye publik dan pendidikan merupakan prioritas penting. Melalui upaya komprehensif dan berkelanjutan kita dapat menjaga keutuhan populasi rusa alami untuk generasi.

Daud Silalahi berpendapat bahwa taman nasional juga berguna untuk perlindungan keanekaragaman sumber gentika dan tipe ekosistem yang penting untuk ilmu pengetahuan dan teknologi agar sumber daya alam hayati juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹¹ Selain itu untuk menjaga keseimbangan ekosistem dengan melindungi tiap ekosistem yang ada terutama keanekaragaman flora dan fauna yang dilindungi oleh pemerintah. Dengan maraknya perdagangan satwa dilindungi melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam diharapkan mampu menyelamatkan satwa langka yang terancam punah.

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi masalah utama yaitu mengenai upaya penanggulangan perdagangan dan perburuan satwa dilindungi jenis kijang oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam penelitian yang berjudul “Upaya Penanggulangan Perdagangan Dan Perburuan Satwa Dilindungi Jenis kijang Oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)”.

¹⁰ Ahmad Irzal Fardiansyah, Maroni, Diah Gustianti, Emilia Susanti. Kearifan Lokal Masyarakat Adat Lampung Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging, *Bina Hukum Lingkungan*. Vol 6 No. 3. , 2022.

¹¹ Daud Silalahi dan Kristiano P.H.. *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangannya di Indonesia* (Bandung: Keni Media) 2015. hlm. 95

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah

- a. Bagaimana upaya penanggulangan perdagangan dan perburuan satwa dilindungi jenis kijang oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) di d provinsi Lampung?
- b. Apakah faktor penghambat upaya penanggulangan perburuan dan perdagangan satwa dilindungi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) di provinsi Lampung ?

2. Ruang Lingkup

Penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam penelitian bidang hukum pidana mengenai upaya penanggulangan perdagangan dan perburuan satwa dilindungi jenis kijang oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Dalam penelitian ini akan menekankan tentang bagaimana upaya Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam menanggulangi perdagangan satwa dilindungi jenis kijang di Lampung serta apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam menanggulangi tindak pidana Perdagangan satwa dilindungi jenis kijang di Lampung. Penelitian ini akan dilakukan dengan menganalisis bagaimana upaya yang dilakukan oleh BKSDA dalam menanggulangi perdagangan satwa dilindungi jenis kijang di Lampung tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui upaya penanggulangan perdagangan dan perburuan satwa dilindungi jenis kijang oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) di daerah Lampung.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat upaya penanggulangan perburuan dan perdagangan satwa dilindungi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) di provinsi Lampung ?

2. Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi suatu dampak dalam bentuk keilmuan diantaranya :

- 1) Dapat berguna dalam memperkaya kajian mengenai ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum pidana terkait dengan peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan satwa dilindungi jenis kijang di Lampung.
- 2) Dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang juga mengambil topik penelitian mengenai peristiwa hukum tindak pidana perdagangan satwa jenis kijang.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah:

- 1) Kegunaan praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembacanya terkait peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam menanggulangi perdagangan satwa dilindungi jenis kijang khususnya di Provinsi Lampung.
- 2) Kegunaan praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi peneliti lain yang juga mengambil topik yang sama sebagai bahan penelitian.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang disusun secara sistematis untuk menjelaskan dan memahami fenomena sosial dalam masyarakat. Dalam melakukan penelitian kerangka teoritis menjadi alat bantu yang sangat penting, tanpa adanya kerangka teoritis yang kuat penelitian akan beresiko mengalami kehilangan arah dan data penelitian yang ada menjadi

tidak terorganisir. Teori yang digunakan untuk membahas permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu:

a. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Teori penanggulangan kejahatan adalah suatu pendekatan yang memiliki tujuan untuk mengurangi atau mencegah terjadinya tindakan kriminal dalam Masyarakat dalam masyarakat. Teori ini mencakup berbagai strataegi dan kebijakan yang dirancang untuk menangani faktor penyebab kejahatan serta memperbaiki sistem hukum sosial yang ada. Penanggulangan kejahatan sendiri ditempuh melalui dua cara yaitu jalur *penal* dan *non-penal*. Jalur *penal* fokus pada penegakan hukum setelah kejahatan terjadi, sedangkan jalur *non-penal* lebih berfokus pada pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi. G P. Hoefnagels menguraikan beberapa upaya penanggulangan kejahatan , yaitu:

- 1) penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- 2) pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- 3) mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan
- 4) dan pemidanaan melalui media masa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

Berdasarkan pendapat G P. Hoefnagels diatas dapat disimpulkan bahwa Penanggulangan kejahatan secara umum dapat ditempuh melalui dua pendekatan yaitu *penal* dan *non penal*. Keduanya dalam fungsinya harus berjalan beriringan secara sinergis, saling melengkapi. Penanggulangan kebijakan secara *penal* artinya melibatkan proses hukum formal untuk menindaklanjuti dan memberikan sanksi pada pelaku kejahatan, sedangkan kebijakan *non penal* merujuk pada strategi penanggulangan yang tidak melibatkan proses hukum formal dan berorientasi pada preventif dan edukatif. Upaya penanggulangan kejahatan secara *penal* maupun *non penal* yang sudah ditetapkan pada tahap kebijakan legislasi agar dapat mencapai tujuannya yaitu untuk memberikan perlindungan serta kesejahteraan masyarakat secara efektif.

b. Teori Faktor Penghambat Upaya Penanggulangan Kejahatan

Faktor penghambat merupakan hal-hal yang berpengaruh sedikit atau bahkan menghentikan sesuatu menjadi lebih dari sebelumnya, dapat diartikan bahwa faktor penghambat penanggulangan kejahatan adalah elemen-elemen yang menghalangi atau memperlambat upaya untuk mencegah dan mengatasi tindakan kriminal. Menurut Soerjono Soekanto ada 5 faktor penghambat dalam melakukan upaya penanggulangan kejahatan, yaitu :

- 1) Faktor hukum, faktor hukum disini yang dimaksud yaitu hukum itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan yang ada dalam peraturan-peraturan-undangan, seperti undang-undang yang ada tidak mampu mengatasi masalah-masalah yang muncul di dalamnya, sehingga proses penegakan hukum menjadi sulit dilakukan. Kompleksitas dan kontradiksi antar regulasi juga menambah hambatan dalam penegakan hukum. Proses hukum yang berlangsung lama dan birokrasi yang rumit membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum. Semua faktor ini menyebabkan penegakan hukum menjadi tidak efektif dan menghambat upaya penanggulangan.
- 2) Faktor Penegak Hukum, faktor penegak hukum disini yaitu Komponen yang bersifat struktural ini menunjukkan adanya kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum. Lembaga-lembaga tersebut memiliki undang-undang tersendiri hukum pidana. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa komponen yang bersifat struktural ini memungkinkan kita untuk mengharapkan bagaimana suatu sistem hukum ini harusnya bekerja.
- 3) Sarana dan Prasarana, faktor sarana dan prasarana disini yaitu sebagai sarana yang bersifat fisik, yang berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan. Dan juga dana dalam membantu dalam melaksanakan upaya penanggulangan.
- 4) Faktor masyarakat, faktor masyarakat disini yaitu beberapa masyarakat dinilai kurang akan kesadaran hukum yang ada. Sebagaimana diketahui kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan

5) Faktor Budaya dan Ekonomi, faktor budaya dan ekonomi disini sangat signifikan. Dimana keduanya mempengaruhi kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mendukung penegakan hukum. Dari sisi budaya, rendahnya kesadaran hukum dan norma sosial yang masih menganggap beberapa pelanggaran sebagai hal biasa menyebabkan kurang kooperatif dalam melaporkan atau menghormati tindak pidana ekonomi. Sementara itu, faktor ekonomi juga menjadi kendala utama, terutama ketika sumber daya lembaga penegak hukum terbatas, baik dari segi personil maupun teknologi, sehingga sulit diidentifikasi dan ditangani kejahatan ekonomi yang semakin kompleks dan berkembang seiring dinamika ekonomi global. Selain itu, ketimpangan ekonomi dan pengaruh politik seringkali mempengaruhi proses penegakan hukum, sehingga efektivitasnya menurun dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum menjadi berkurang.

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah struktur ide atau teori konsep-konsep khusus yang merupakan Kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam sebuah karya ilmiah. Konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penanggulangan kejahatan adalah segala upaya yang dilakukan oleh setiap orang atau lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan mengamankan, menguasai, dan menyejahterakan hidup sesuai dengan hak asasi manusia yang ada.¹²
- b. Faktor penghambat penanggulangan kejahatan adalah elemen-elemen yang menghalangi atau memperlambat upaya untuk mencegah dan mengatasi tindakan kriminal. Faktor-faktor ini dapat berasal dari berbagai aspek, termasuk hukum, penegak hukum, fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan¹³
- c. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon III (atau eselon II untuk balai besar) di bawah Direktorat

¹²12 Jacob Hattu. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jurnal Sasi. Volume 20, No. 2, 2014, hlm 49

¹³ Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta. Akademika Pressindo. 2004. Hlm 143

Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.¹⁴

- d. Konservasi, adalah upaya untuk melindungi, menjaga, dan melestarikan sumber daya alam, termasuk keanekaragaman hayati (flora dan fauna), habitat, dan ekosistem.¹⁵
- e. Keanekaragaman hayati, merupakan keanekaragaman sumber daya hayati yang memiliki beragam jenis dan beragam ekosistem.¹⁶
- f. Perdagangan, merupakan suatu kegiatan membeli atau menjual barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.
- g. Satwa, menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam Pasal 1 Ayat 5 menyatakan, Satwa adalah semua jenis sumber daya hewani, baik yang hidup didarat maupun diair.¹⁷
- h. Kijang (*Muntiacus Muntjak*), merupakan spesies hewan dalam *famili Bovidae*, khususnya dari *genus Muntiacus dan Antelope*.¹⁸

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah Penulisan skripsi ini diperlukan adanya kerangka penulisan yang sistematis. Sistematika dari penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab yang berisi tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan serta kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar yang menjelaskan terkait pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai Peran BKSDA dalam menanggulangi perdagangan satwa dilindungi jenis kijang.

¹⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Balai_Konservasi_Sumber_Daya_Alam. Diakses pada 7 januari 2025

¹⁵ <https://lindungihutan.com/blog/konservasi-adalah/>. Diakses pada 25 desember 2024

¹⁶ <https://www.ruangguru.com/blog/keanekaragaman-hayati>. Diakses pada 25 desember 2024

¹⁷ Lampiran menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

¹⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Kijang_biasa. Diakses pada 25 desember 2024

III.METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas mengenai suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah secara sistematis, meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode pengumpulan dan pengolahan data, penentuan narasumber serta analisis data.

IV.HASIL PENELITIAN

Merupakan bab hasil dari penelitian dan pembahasan yang memuat pemaparan masalah, pemecahan masalah yang ada dalam penelitian ini. Penyelesaian masalah dilakukan dengan menganalisis data yang digunakan dalam membahas hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

V.PENUTUP

Merupakan bab penutup dari skripsi ini, bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud merupakan inti dari seluruh pembahasan penelitian ini. Saran yang dimaksud merupakan sebuah masukan dari penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan memiliki berbagai istilah yaitu *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechctspolitiek* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang secara rasional artinya dapat memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai suatu bentuk reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana *penal* maupun *non penal* yang dapat diintegrasikan menjadi satu dengan lainnya. Menurut Freidrich Karl von Savigny hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahannya.¹⁹

Sarana pidana digunakan untuk menanggulangi kejahatan maka perlu dilaksanakannya politik hukum pidana, yaitu dengan mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan situasi pada suatu waktu untuk mencapai masa yang akan datang. Hukum pidana menjadi suatu bentuk penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan suatu unsur sebab-sebabnya. Artinya sanksi hukum pidana

¹⁹ Sudarto. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Alumni Bandung. 1986. Hlm 7

bukanlah merupakan pengobatan kausatif tetapi hanya sekedar pengobatan simptomatik. Upaya aparat penegak hukum merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*sosial policy*).

Kebijakan sosial diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus menjadi perlindungan Masyarakat (*social defence policy*). Dapat disimpulkan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan criminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Adapun strategi kebijakan penanggulangan / pencegahan kejahatan menurut Kongres PBB pada garis besarnya sebagai berikut:

1. Strategi dasar atau pokok penanggulangan kejahatan, ialah meniadakan faktor-faktor penyebab kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan.
2. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus ditempuh dengan kebijakan integral atau sistematis.²⁰

G P. Hoefnagels menguraikan beberapa upaya penanggulangan kejahatan , yaitu:²¹

1. penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
3. mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan
4. dan pemidanaan melalui media masa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

Berdasarkan pendapat G P. Hoefnagels diatas dapat disimpulkan bahwa Penanggulangan kejahatan secara umum dapat ditempuh melalui dua pendekatan yaitu *penal* dan *non penal*. Keduanya dalam fungsinya harus berjalan beriringan secara sinergis, saling melengkapi. Penanggulangan kebijakan secara *penal* artinya melibatkan proses hukum formal untuk menindaklanjuti dan memberikan sanksi pada pelaku kejahatan, sedangkan kebijakan *non penal* merujuk pada strategi penanggulangan yang tidak melibatkan proses hukum formal dan berorientasi pada preventif dan edukatif. Upaya penanggulangan kejahatan secara *penal* maupun *non penal* yang sudah ditetapkan pada tahap kebijakan legislasi agar dapat

²⁰ .Barda Nawawi Arief, *Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam menanggulangi Kejahatan*, Kencana Pernada Media Group, Jakarta 2007, hal.81

²¹ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. hal 1

mencapai tujuannya yaitu untuk memberikan perlindungan serta kesejahteraan masyarakat secara efektif.²²

Walaupun jenis sanksi pada setiap kejahatan berbeda namun semua penetapan sanksi *penal* haruslah jelas dan berorientasi pada tujuan dari pidana itu sendiri. Kebijakan *penal* merupakan suatu bentuk usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan tertentu tidak hanya dengan menggunakan kebijakan *penal* melainkan dapat menggunakan kebijakan *non penal* atau sarana diluar hukum pidana.

Herbert L. Packer berpendapat bahwa hukum pidana merupakan suatu hal yang penting dan tidak dapat dihapuskan. H.L. Packer menyatakan bahwa:²³

1. Sanksi pidana sangat diperlukan, kita dapat hidup, sekarang maupun di masa mendatang tanpa pidana.
2. Sanksi pidana merupakan alat atau pun sarana terbaik yang tersedia dan dimiliki untuk menghadapi kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang paling utama dan suatu ketika merupakan pengancaman paling utama dari kebebasan manusia, hukum pidana merupakan penjamin apabila digunakan dengan cara hemat, cermat dan secara manusiawi, serta merupakan pengancaman apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksaan.

Eksistensi hukum pidana dan ppidanaan dewasa ini dikemukakan pula oleh Barda Nawawi Arief yang berpendapat bahwa terdapat setidaknya 3 alasan mengenai perlunya pidana dan hukum pidana, yakni sebagai berikut:²⁴

1. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan tersebut bisa menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada

²² Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Kencana:Bandung, 2016. Hlm. 119.

²³ H.L.Packer, *The limits of Criminal Sanction*, (California: Standford University Preaa, 1968), Hlm, 13

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: PT. Alumni, 1992), Hlm. 152.

hasil yang akan dituju tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil tersebut dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.

2. Terdapat usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak memiliki arti sama sekali bagi si terhukum; dan disamping itu juga harus tetap memiliki suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang sudah dilakukannya dan tidaklah dapat dibiarkan dengan begitu saja.
3. Pengaruh pidana (hukum pidana) bukan semata-mata ditujukan kepada si pelaku, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak melakukan kejahatan tersebut yaitu warga masyarakat yang patuh dengan norma norma yang ada di dalam masyarakat tersebut.

Sarana *non penal* sendiri bentuk pembinaan, dan atau usaha pendidikan non formal lainnya. Pendekatan non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif berupa pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi, mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya tindakan kejahatan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau kesuburan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.

Penanggulangan kejahatan dilakukan dengan pendekatan kebijakan yang integral baik dengan cara *penal* maupun *non penal* dan melakukan pembinaan terhadap terpidana atau pelanggar hukum (*treatment of offenders*). Penanggulangan kejahatan merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan kebijakan yang integral, menggabungkan metode penal dan non penal. Pendekatan penal fokus pada penegakan hukum melalui sanksi dan hukuman bagi pelanggar, bertujuan untuk memberikan efek jera dan menjaga perdamaian masyarakat. Namun, hukuman semata tidak cukup untuk mengatasi akar masalah kejahatan. Oleh karena itu, pendekatan *non penal* yang mencakup pencegahan, pendidikan, dan rehabilitasi menjadi sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman dan berkelanjutan.

Salah satu komponen kunci dalam penanggulangan kejahatan adalah pelatihan bagi terpidana atau pelanggar hukum, yang sering disebut sebagai pengobatan terhadap pelanggar. Setelah pelatihan ini bertujuan untuk membekali mereka dengan keterampilan dan pengetahuan yang dapat membantu mereka beradaptasi kembali ke masyarakat menjalani hukuman. Dengan memberikan akses kepada pelanggar hukum untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan kerja, diharapkan mereka dapat mengurangi kemungkinan terlibat kembali dalam aktivitas kriminal dan berkontribusi secara positif di lingkungan mereka.

Selain itu, pelatihan yang efektif juga dapat meningkatkan kesadaran akan dampak negatif kejahatan, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Melalui program-program rehabilitasi yang terstruktur, pelanggar diajarkan tentang pentingnya tanggung jawab sosial, nilai-nilai moral, dan cara mengatasi konflik tanpa kekerasan. Pendekatan terpadu ini tidak hanya membantu mengurangi tingkat residivisme, tetapi juga membangun fondasi untuk masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis, di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan berkontribusi pada kesejahteraan bersama.

B. Dasar Hukum Tindak Pidana Terhadap Satwa Dilindungi

1. Pengertian Satwa

Satwa adalah istilah yang merujuk pada kelompok hewan yang hidup di berbagai habitat di seluruh dunia, baik di darat, laut, maupun udara.²⁵ Definisi ini mencakup semua jenis hewan, mulai dari vertebrata seperti mamalia, burung, reptil, dan ikan, hingga invertebrata seperti serangga dan moluska. Satwa memiliki peran penting dalam ekosistem, termasuk dalam rantai makanan, penyerbukan tanaman, dan pemeliharaan keseimbangan ekologi. Selain itu, satwa juga memiliki nilai sosial, budaya, dan ekonomi bagi manusia, baik sebagai sumber pangan, obat-obatan, maupun sebagai bagian dari keanekaragaman budaya dan warisan alam. Melestarikan satwa berarti menjaga keanekaragaman hayati. Sebagai sumber

²⁵ https://infokuliah.palcomtech.ac.id/kuliahpedia/wiki/Satwa_liar. diakses pada 15 November 2024

pangan, banyak satwa yang menjadi bagian penting dari makanan sehari-hari, sementara beberapa spesies juga digunakan dalam pengembangan obat-obatan yang menyelamatkan nyawa. Satwa sering kali menjadi simbol dalam budaya dan tradisi masyarakat, menciptakan hubungan emosional yang mendalam antara manusia dan alam. Melestarikan satwa bukan hanya merupakan upaya untuk menjaga keanekaragaman hayati, tetapi juga berkontribusi pada ekosistem ekosistem dan pelestarian warisan budaya yang sangat berharga. Dengan menjaga populasi dan habitat satwa

Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menjelaskan bahwa satwa semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air dan/atau di udara. Satwa merupakan bagian dari kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh sebuah negara. Satwa liar memiliki pengaruh terhadap lingkungan dan juga menjadi peran utama dalam melakukan penyebaran, pertumbuhan tanaman, penyerbukan dan pematangan biji, penguraian organisme mati menjadi zat organik yang akan bermanfaat bagi tumbuhan, penyuburan tanah, penyerbukan dan pengubahana tumbuh-tumbuhan dan tanah. Jadi satwa liar tidak hanya sebagai kekayaan alam melainkan satwa liar juga memiliki peran yang sangat penting dalam rantai ekosistem dengan alalm disekitarnya.

Tindak pidana terhadap satwa liar yang dilindungi di Indonesia masih tergolong lemah. Di sisi lain penyebab utama markanya perburuan dan perdagangan satwa dilindungi adalah karena belum berkembangnya pemahaman dan kesadaran mengenai satwa bahwa satwa diciptakan dengan memiliki tujuan khusus untuk menjadi bagian dari keutuhan ekosistem yang menjadi habitatnya dan harus di jaga kelestarian oleh manusia.²⁶Dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya salah satu yang menjadi hal utama penting yaitu perlindungan terhadap satwa dan tumbuhan yang ada di dalamnya.

²⁶ Fachruddin M Mangunjaya dkk. *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem*. Jakarta: MUI Pusat. 2017. hlm. 55

Kawasan konservasi terdapat berbagai macam jenis satwa endemik langka yang ada hanya di Indonesia saja, satwa inilah yang menjadi salah satu pertimbangan penting dalam melakukan pemantauan di wilayah konservasi. Satwa liar sendiri digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu kategori terancam punah dan kategori yang dipantau populasinya. Satwa yang dilindungi adalah spesies yang diakui secara hukum memiliki nilai penting bagi ekosistem dan keberagaman hayati, sehingga memerlukan perlindungan dari ancaman kepunahan dan eksploitasi. Di banyak negara, termasuk Indonesia, berbagai jenis satwa dilindungi ditetapkan melalui undang-undang yang melarang perburuan, perdagangan, dan pemusnahan mereka. Perlindungan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem, di mana setiap spesies memiliki peran penting dalam rantai makanan dan habitatnya. Selain itu, keberadaan satwa liar yang dilindungi sering kali menjadi indikator kesehatan lingkungan. Upaya konservasi yang efektif tidak hanya mencakup penegakan hukum, tetapi juga pendidikan masyarakat tentang pentingnya pelestarian satwa tersebut, serta menciptakan kesadaran akan dampak negatif dari kegiatan ilegal terhadap alam dan generasi mendatang. pada keberlangsungan kehidupan planet ini.

Kepedulian dan upaya masyarakat terhadap konservasi lingkungan merupakan sebuah keprihatinan dan kekhawatiran yang bersifat reaktif yaitu muncul hanya saat terjadinya peristiwa. Isu mengenai lingkungan disekitar kitar khususnya terhadap konservasi satwa yang dilindungi yang merupakan salah satu bentuk keanekaragaman hayati kurang mendapatkan perhatian besar dari pemerintah maupun masyarakat sekitar. Tidak hanya itu para akademis dan praktisi hukum kerap menganggap kejahatan terhadap satwa dilindungi tidak langsung mengancam dan merugikan manusia sebagai subyek hukum. Saat ini Perlindungan satwa merupakan suatu langkah krusial yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hidup berbagai spesies dan melestarikan ekosistem di mana mereka berinteraksi. Langkah ini mencakup penerapan hukum yang ketat terhadap perburuan dan perdagangan ilegal, serta upaya konservasi yang mencakup pemulihan habitat alami. Selain itu, pendidikan masyarakat tentang pentingnya satwa dalam keseimbangan ekosistem sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Melalui informasi kampanye, program ekowisata, dan

kolaborasi dengan komunitas lokal, perlindungan satwa dapat dilakukan secara lebih efektif.

2. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi

Terdapat 184 jenis mamalia, 119 jenis buaya, 32 jenis reptil serta 32 jenis amfibi yang saat ini terancam punah. Penyebab punahnya satwa tersebut adalah rusaknya habitat satwa, perburuan serta perdagangan illegal satwa liar.²⁷ Pengaturan mengenai tindak pidana perdagangan satwa dilindungi merupakan langkah penting dalam upaya melestarikan keanekaragaman hayati dan menjaga keseimbangan ekosistem. Perdagangan satwa dilindungi, baik secara internasional maupun domestik, sering kali mengancam keberadaan spesies yang terancam punah dan dapat menyebabkan dampak negatif yang luas terhadap lingkungan. Oleh karena itu, banyak negara telah membuat undang-undang dan peraturan yang ketat untuk mencegah perburuan, perdagangan, dan eksploitasi satwa yang dilindungi, serta memberikan sanksi berat bagi pelanggar. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi spesies yang terancam punah dan menjaga keseimbangan ekosistem, sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman dari aktivitas ilegal yang merusak. Dalam undang-undang tersebut, pemerintah menetapkan sanksi berat bagi pelanggar, termasuk denda yang tinggi dan hukuman penjara, sebagai upaya menimbulkan efek jera.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dalam pasal 20 Ayat (1) tumbuhan dan satwa digolongkan menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi
- b. Tumbuhan dan Satwa yang tidak dilindungi

Terkait jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tersebut digolongkan ke dalam:

²⁷ Rica Zakia Angelina. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Satwa yang Dilindungi*. *Jurnal Analogi Hukum*. Volume 1, No 1, 2019, hlm. 8

- 1) Tumbuhan dan Satwa dalam bahaya kepunahan
- 2) Tumbuhan dan Satwa yang populasinya jarang

Kemudian larangan terhadap perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya yaitu:

a. Pasal 21 Ayat (1)

1). Setiap orang dilarang untuk:

- a) mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup;
- b) mengambil, memiliki, merusak, memusnahkan, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan mati;
- c) mengeluarkan Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke tempat lain di dalam atau ke luar wilayah Negara Kesatran Republik Indonesia;
- d) melakukan kegiatan peragaan di media elektronik dan/atau media lainnya untuk tujuan komersial tanpa izin terhadap Tumbuhan yang dilindungi dan/ atau bagian-bagiannya; dan/ atau
- e) melakukan kegiatan memperdagangkan dan/atau kegiatan konservasi lainnya tanpa izin melalui media elektronik atau media lainnya terhadap Tumbuhan yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya.

b. Pasal 21 Ayat (2)

1). Setiap orang dilarang untuk:

- a) memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

- b) menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c) menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan spesimen, bagian-bagian, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian dari Satwa yang dilindungi;
- d) mengambil, merusak, memusnahkan, memperdagangkan, menyimpan, dan/atau memiliki telur dan/atau sarang Satwa yang dilindungi;
- e) mengeluarkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati, spesimennya, bagian-bagiannya, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagiannya dari suatu tempat ke tempat lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau ke luar wilayah
- f) Negara Kesatuan Republik Indonesia; melakukan kegiatan peragaan di media elektronik dan/atau media lainnya untuk tujuan komersial tanpa izin terhadap Satwa yang dilindungi dan/ atau bagian-bagiannya; dan/ atau
- g) melakukan kegiatan memperdagangkan melalui media elektronik atau media lainnya tanpa izin terhadap Satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya.

Undang-Undang diatas telah mencakup pemerintah menetapkan sanksi berat bagi pelanggar, yang mencakup denda yang tinggi dan hukuman penjara, sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan sinyal tegas bahwa perdagangan dan perburuan satwa yang dilindungi tidak akan ditoleransi, serta untuk melindungi spesies yang terancam punah. Dengan adanya sanksi yang ketat, diharapkan individu dan kelompok yang terlibat dalam aktivitas ilegal akan berpikir dua kali sebelum melanjutkan tindakan mereka. Melalui penegakan hukum yang konsisten dan ketat, pemerintah berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi satwa liar, sekaligus menjaga keanekaragaman hayati untuk kepentingan generasi mendatang.

3. Dasar Hukum Satwa Dilindungi

Manusia dan hewan serta alam saling berkaitan satu sama lain sehingga menjadi satu ekosistem yang harus dilindungi, dimana didalamnya terdapat hubungan timbal balik alam baik hayati maupun non hayati. Punahnya suatu satwa tertentu

dapat mempengaruhi keseimbangan proses ekologis sehingga menyebabkan terganggunya ekosistem.²⁸ Sehingga dalam hal ini pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai perlindungan ekosistem dan seisinya dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dasar hukum untuk perlindungan satwa dilindungi tertuaqng dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, yang mengacu pada komitmen internasional serta kebijakan nasional terkait konservasi. Banyak negara telah mengadopsi undang-undang spesifik yang mengatur perlindungan terhadap spesies tertentu, seperti Undang-Undang Konservasi Satwa Liar, yang menetapkan kriteria dan prosedur untuk melindungi satwa yang terancam punah.

Instrumen internasional seperti Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Flora dan Fauna Liar yang Terancam Punah (*CITES*) juga menjadi landasan hukum penting dalam upaya melindungi satwa liar di tingkat global. Melalui dasar hukum ini, pemerintah tidak hanya memiliki kewenangan untuk melindungi satwa, namun juga menegakkan hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggar, sehingga kontribusi terhadap pelestarian keanekaragaman hayati dapat terwujud dengan lebih efektif. Kijang sendiri termasuk dalam satwa yang dilindungi dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK /SETJEN /KUM.1 /12 /2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20 /MENLHK /SETJEN /KUM.1 /6 /2018 yaitu: ²⁹

Table 2.1 Peraturan mengenai jenis satwa liar dilindungi

Nama Ilmiah	Nama Indonesia
<i>Axis kuhlii</i>	rusa bawean
<i>Muntiacus muntjak</i>	kijang muncak
<i>Muntiacus atherodes</i>	kijang kuning
<i>Rusa timorensis</i>	rusa timor

²⁸ Rahmadi Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers. 2018. hlm. 2

²⁹ Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK /SETJEN /KUM.1 /12 /2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20 /MENLHK /SETJEN /KUM.1 /6 /2018

<i>Rusa unicolor</i>	rusa sambar
----------------------	-------------

Sumber : Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK /SETJEN /KUM.1 /12 /2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20 /MENLHK /SETJEN /KUM.1 /6 /2018

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa juga memberikan perlindungan bagi kijang, dengan menetapkan bahwa perburuan dan perdagangan satwa liar dilindungi termasuk kijang harus diatur secara ketat di tingkat internasional. Indonesia juga terikat pada Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar yang Terancam Punah (*CITES*), yang bertujuan untuk memastikan bahwa perdagangan internasional tidak mengancam kelangsungan hidup kijang di alam liar. Implementasi dari peraturan-peraturan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat lokal, yang bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi dan perlindungan satwa.

Implementasi peraturan mengenai perlindungan kijang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat lokal, yang bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi dan perlindungan satwa. Kerja sama ini sangat penting untuk menciptakan pendekatan yang holistik dalam upaya pelestarian, di mana setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Pemerintah bertugas menetapkan kebijakan dan regulasi, sementara organisasi non-pemerintah berperan dalam edukasi dan advokasi, serta mendukung program-program konservasi di lapangan. Masyarakat lokal, sebagai pihak yang paling dekat dengan habitat kijang, juga dilibatkan dalam program-program yang mendukung ekosistem, seperti pengembangan alternatif ekonomi yang tidak merusak lingkungan. Melalui kolaborasi ini, diharapkan kesadaran akan pentingnya konservasi semakin meningkat, sehingga perlindungan terhadap kijang dan ekosistemnya dapat dilaksanakan dengan efektif.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta turunannya Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa memiliki dasar dan pertimbangan yang matang sehingga dapat menjaga keseimbangan alam dan kelangkaan satwa. *International Union for*

Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) menjelaskan kijang yang hidup di beberapa negara masih belum tergolong terancam punah dan kurang mendapat perhatian. Namun, spesies kijang yang ditemukan di Indonesia sudah berada dalam perlindungan. Perbedaan status konservasi ini menyebabkan kurangnya data keberadaan kijang di Indonesia. Spesies kijang yang ditemukan di Indonesia telah berada dalam status perlindungan untuk mencegah penurunan populasi dan menjaga ekosistem ekosistem. Meskipun demikian, perbedaan status konservasi antar spesies kijang menyebabkan berkurangnya data yang akurat mengenai keberadaan mereka di berbagai wilayah. Ketidakpastian ini menghambat upaya konservasi yang efektif, karena minimnya informasi terkait habitat, perilaku, dan populasi kijang. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian dan pemantauan yang lebih intensif guna mengumpulkan data yang diperlukan.

Hal ini disebabkan adanya perburuan ilegal untuk mendapatkan tanduk kijang, yang diyakini sebagian orang berguna untuk hiasan bahkan daging kijang sering menjadi konsumsi masyarakat sekitar karena dipercaya sebagai obat alternatif tradisional. Selain perburuan liar, penebangan pohon ilegal terus meningkat, mengurangi habitat kijang di hutan dan menyebabkan punahnya populasi kijang. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya perburuan ilegal untuk mendapatkan tanduk kijang, yang diyakini oleh sebagian orang memiliki nilai estetika sebagai hiasan, sementara daging kijang sering kali dikonsumsi oleh masyarakat sekitar karena dipercaya sebagai obat alternatif tradisional. Praktik ini tidak hanya mengancam keberadaan spesies kijang, tetapi juga menciptakan permintaan yang merusak ekosistem. Selain perburuan pembohong, penebangan pohon ilegal yang terus meningkat juga berkontribusi pada penurunan habitat alami kijang di hutan.

Mengatasi penurunan populasi kijang perlu dilakukan perlindungan penuh terhadap satwa kijang maka muncullah peraturan mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yaitu Peraturan Menteri Kehutanan No. P.51/Menhut-II/2009 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. P.02/MENHUT-II/2007 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam. Peraturan ini mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, yang bertujuan

untuk memperkuat upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap kijang dan habitatnya, serta memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil dalam konservasi dapat berjalan dengan baik dan terkoordinasi.

C. Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (BKSDA)

Balai konservasi Sumber Daya Alam atau biasa disebut dengan BKSDA merupakan unit pelaksanaan teknis dari Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem pada kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang memiliki tugas dalam melaksanakan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya pada cagar alam, suaka marga satwa, taman wisata alam dan taman buru.³⁰ Sebelum menguraikan lebih dalam mengenai Balai Konservasi Sumber Daya Alam, terlebih dahulu perlu dijelaskan secara singkat mengenai konservasi. Konservasi berasal dari kata *Concervation* yang tersusun dari kata *con (together)* artinya Bersama dan *servare (keep save)* yang berarti memelihara, menjaga, menyelamatkan). Jadi konservasi berarti memelihara. Menjaga, atau menyelamatkan apa yang kita miliki.³¹

Konservasi secara filosofis dilakukan karena setiap makhluk hidup di bumi memiliki peran dan fungsi dalam sistem kehidupan alam yang nantinya akan membentuk suatu sistem keseimbangan. Konservasi adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi, memelihara, dan mengelola sumber daya alam serta keanekaragaman hayati agar tetap berkelanjutan untuk generasi mendatang. Hal ini mencakup perlindungan terhadap spesies langka dan terancam punah, pemeliharaan habitat alami, serta pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana. Konservasi sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem, di mana setiap spesies memiliki peran penting dalam mendukung kehidupan di bumi. Dengan adanya upaya

³⁰ Balai Konservasi Sumber Daya Alam - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, diakses pada tanggal 9 September 2024.

³¹ Masy'ud Burhanudin dan Lin Nuriah Ginoga. *Konservasi Eksitu Satwa Liar*, Bogor: IPB Press. 2016. Hlm. 30

konservasi, diharapkan keberagaman hayati dapat terjaga, yang pada gilirannya mendukung kesehatan lingkungan dan kesejahteraan manusia.

Salah satu pendekatan dalam konservasi adalah melalui pembuatan kawasan lindung, seperti taman nasional dan suaka satwa liar, yang berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi flora dan fauna. Di kawasan ini, aktivitas yang dapat merusak ekosistem, seperti penebangan hutan dan perburuan liar, dibatasi atau dilarang. Selain itu, konservasi juga melibatkan penelitian dan pemantauan untuk memahami dinamika populasi spesies dan kondisi habitat, sehingga langkah-langkah perlindungan yang tepat dapat diterapkan. Kerjasama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat lokal menjadi kunci sukses dalam menjaga kawasan lindung ini. Selain perlindungan fisik, konservasi juga mencakup upaya edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberagaman hayati.

Program-program pendidikan lingkungan yang melibatkan komunitas lokal dapat membantu mengubah perilaku dan pandangan masyarakat terhadap alam. Dengan meningkatnya pemahaman akan nilai ekosistem dan spesies yang ada, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam konservasi, baik melalui partisipasi dalam kegiatan konservasi maupun dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan. Melalui pendekatan komprehensif ini, konservasi dapat menjadi suatu gerakan kolektif yang mendukung ekosistem dan keseimbangan ekosistem di seluruh dunia. Edukasi masyarakat juga menjadi fokus penting dalam upaya BKSDA untuk menyelamatkan satwa langka. Melalui kampanye penyuluhan dan program pendidikan, BKSDA berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian satwa langka dan habitatnya. Dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan konservasi, seperti observasi satwa dan ekoturisme, BKSDA berharap dapat menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan demikian, melalui berbagai inisiatif dan kolaborasi, BKSDA diharapkan mampu menyelamatkan dan melestarikan satwa langka yang terancam punah demi keseimbangan ekosistem dan warisan alam untuk generasi mendatang.

Manusia memiliki peran utama dalam menjaga keseimbangan tersebut. Konservasi ditetapkan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya. Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa konservasi keanekaragaman hayati adalah pengelolaan keanekaragaman hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Konservasi bertujuan untuk menjamin keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem agar tidak punah, sehingga dapat berperan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Konservasi dilakukan melalui kegiatan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara berkelanjutan.

Perlindungan meliputi berbagai usaha pencegahan dan pembatasan kerusakan-kerusakan kawasan akibat kegiatan manusia dan hewan ternak, kebakaran, faktor alam, penyakit dan hama. Konservasi dilakukan melalui kegiatan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara berkelanjutan. Perlindungan meliputi berbagai usaha pencegahan dan pembatasan kerusakan-kerusakan kawasan akibat kegiatan manusia dan hewan ternak, kebakaran, faktor alam, penyakit dan hama. Sebagai unit pelaksana teknis konservasi sumber daya alam memiliki peran sebagai Polisi kehutan yang berfungsi sebagai penegak hukum dalam koridor konservasi keragaman hayati. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tepatnya terdapat pada pasal 1 Ayat (1) dimuat arti "Sumber Daya Alam Hayati" sebagai berikut :

"Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem." Sedangkan dalam pasal 1 Ayat (2) dimuat mengenai definisi dari Konservasi Sumber Daya Alam Hayati yaitu :³² "Konservasi Sumber Daya Alam

³² Lihat pada Pasal 1 Ayat (1) dan (2) *Undang-undang No. 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*

Hayati adalah pengelolaan sumber daya alam yang pemanfaatnya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan, persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas dan keanekaragaman dan nilainya”. Kawasan Suaka Alam dan Kawasan pelestarian alam diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tepatnya pada Pasal 14 yaitu : “Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud Pasal 12 terdiri dari:

- a. Cagar alam;
- b. Suaka Margasatwa.”

Cagar alam yang dimaksud merupakan kawasan yang memiliki ciri khas satwa, tumbuhan, dan ekosistemnya yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Sedangkan suaka margasatwa ialah suatu kawasan hutan yang memiliki kekhasan yaitu keunikan dan keragaman jenis satwa untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Kawasan ini sering kali mencakup habitat alami yang menjadi tempat tinggal bagi berbagai spesies flora dan fauna, termasuk yang langka dan terancam punah. Cagar alam berfungsi sebagai tempat penelitian ilmiah dan pendidikan lingkungan, di mana para peneliti dapat mempelajari interaksi antar spesies dan dampak perubahan lingkungan. Selain itu, cagar alam juga memberikan manfaat bagi masyarakat lokal, seperti peluang ekoturisme yang dapat meningkatkan perekonomian sambil tetap menjaga kelestarian alam. Dengan mengunjungi cagar alam, wisatawan dapat menikmati keindahan alam sambil memberikan kontribusi terhadap perekonomian lokal.

Kegiatan seperti trekking, mengamati burung, dan fotografi alam tidak hanya meningkatkan pendapatan bagi masyarakat, tetapi juga mendukung upaya konservasi dengan meningkatkan minat dan dukungan terhadap pelestarian lingkungan. Mengenal kawasan dari suaka margasatwa dibedakan menjadi kawasan pelestarian alam atas dasar pemanfaatan kawasan dimana dalam pemanfaatannya cagar alam tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat mengubah keutuhan cagar alam apabila digunakan, sedangkan cagar alam mengakui bahwa tujuannya adalah untuk mengelola hanya bagian inti dari cagar alam wilayah

tersebut. Cagar alam diatur dalam Pasal 29, 30, 31, 32, 33, 34 dan 35 Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1990 Pasal 29 Ayat (1) menyatakan bahwa cagar alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (13) terdiri atas:

- a. Taman nasional
- b. Taman Hutan Raya
- c. Taman wisata alam

Taman nasional diatas merupakan kawasan yang memiliki ekosistem asli, dan dikelola berdasarkan system pembagian zonasi untuk pemanfaatannya untuk tujuan penelitian, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, perkembangan ilmu pengetahuan. Berbeda dengan hutan raya yang memiliki satwa dan tumbuhan asli akan tetapi juga memiliki beberapa jenis bukan asli atau buatan. Sedangkan taman buatan wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan wisata dan rekreasi alam.³³ Dengan penetapan status taman nasional, aktivitas yang dapat merusak lingkungan, seperti penebangan hutan dan perburuan liar, dibatasi atau dilarang, sehingga kawasan ini dapat tetap terjaga dan berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi berbagai spesies. Selain berfungsi sebagai pelindung alam, taman nasional juga memiliki peran penting dalam pendidikan dan penelitian.

Taman nasional banyak yang menyediakan fasilitas dan program edukasi bagi pengunjung, termasuk sekolah, peneliti, dan masyarakat umum, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi. Melalui kegiatan penelitian, ilmuwan dapat mempelajari ekosistem dan spesies yang ada, serta memahami dampak perubahan iklim dan aktivitas manusia terhadap lingkungan. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan dan kebijakan yang lebih baik dalam pengelolaan sumber daya alam. Taman nasional juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui ekoturisme, yang memungkinkan pengunjung menikmati keindahan alam sambil memberikan kontribusi terhadap perekonomian lokal. Kegiatan seperti hiking, berkemah, dan observasi satwa menarik wisatawan dari berbagai daerah.

³³ Suaka margasatwa - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, diakses pada 11 September 2024

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) menyelenggarakan berbagai fungsi yang penting, seperti inventarisasi potensi, penataan kawasan, dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka satwa liar, taman wisata alam, dan taman buru. BKSDA juga melakukan perlindungan dan pengamanan kawasan, pengendalian dampak kerusakan spesies sumber daya alam hayati, pengawetan tumbuhan dan satwa liar, serta pengelolaan keamanan hayati. Selain itu, BKSDA juga berperan dalam pemanfaatan jasa lingkungan yang berkelanjutan, evaluasi konservasi, pemulihan ekosistem, dan koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem.

D. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar hukum pidana (yuridis normative). Kejahatan atau perbuatan dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan dalam arti yuridis normative adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana, sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi peraturan atau norma yang hidup dalam masyarakat secara konkret.³⁴

Istilah atau kalimat tindak pidana yang dalam Bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Para pembentuk undang-undang memakai kata “*strafbaar feit*” untuk menyebut sesuatu yang dikenal sebagai “tindak pidana” tapi dalam undang-undang hukum pidana atau KUHP tidak terdapat penjelasan tegas mengenai apa yang dimaksud dengan istilah “*strafbaar feit*”. Selain istilah Belanda “*strafbaar feit*”, digunakan juga istilah lain: “*delict*”. Dalam bahasa Indonesia dikenal pula istilah-istilah lain yang terdapat dalam beberapa Kitab undang-undang Hukum Pidana yaitu dalam perkara pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dipidana, dan pelanggaran tindak pidana. Menurut Simons istilah *Strafbaar feit* yaitu suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang mampu mempertanggung-

³⁴ Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung. Universitas Lampung. 2011. hlm. 47.

jawabkan tindakannya tersebut dan dinyatakan dapat dihukum.³⁵ Perundang-undangan yang ada di Indonesia sendiri telah mempergunakan istilah dalam berbagai Undang-Undang. Sehingga para sarjana Indonesia telah menggunakan beberapa istilah dengan memberikan definisi dan pengertian masing-masing, beberapa istilah yang dimaksud yaitu :

- a. Perbuatan yang dapat dihukum
- b. Perbuatan yang boleh dilakukan
- c. Peristiwa pidana
- d. Pelanggaran pidana
- e. Perbuatan pidana³⁶

Para ahli mengemukakan pendapatnya berdasarkan istilah diatas mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana, antara lain yaitu :

- a. Moeljatno mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana atau sanksi bagi siapa yang melanggar ataupun melakukan larangan tersebut harus dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau menghalangi terbentuknya kehidupan masyarakat yang damai.
- b. Wirjono Prodjodikoro mengartikan "*Strafbaarfeit*" sebagai "Tindak pidana". Tindak pidana adalah: "Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana".³⁷
- c. R. Tresna, mengartikan istilah "*Starfbaarfeit*" sebagai "Peristiwa pidana". Menurut beliau peristiwa pidana itu adalah: "Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan yang diadakan penghukuman".³⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan melanggar hukum pada suatu waktu dan tempat tertentu, yang dilakukan oleh seseorang yang dianggap bertanggung jawab. Namun tidak semua perbuatan yang melawan hukum dan

³⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* , Cetakan Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002. hlm. 72.

³⁶ E. Y. Kanter. *Azaz-Azaz Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTMH. 1992. hlm. 187

³⁷ R. Tresna, *Azaz-Azaz Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Jakarta, Tiara LTD. 1979. hlm. 27

³⁸ *Ibid*, hlm. 130

merugikan dapat disebut dengan tindak pidana, apabila perbuatan itu tidak dilarang undang-undang dan pelakunya tidak diancam perbuatan pidana. Untuk menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau tidak termuat dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang dikenal dengan “Azas Legalitas”. Dalam tindak pidana ada dua aliran atau penganut yaitu :

- a. Penganut bersifat melanggar hukum formal yang menyatakan bahwa pada setiap pelanggaran delik sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan hukum. Artinya jika sifat melawan hukum tidak dikelompokkan dalam suatu tindak pidana (*delik*) maka perlu diselidiki mengenai sifat melawan hukum tersebut, karena dengan sendirinya perbuatan tersebut sudah melanggar hukum merupakan suatu tindak pidana, sehingga melanggar hukum dan harus diselidiki proses ini berdasarkan ketentuan Pasal Undang-undang tersebut.
- b. Penganut bersifat melawan hukum materiil menyatakan bahwa setiap delik dianggap ada unsur bersifat melawan hukum dan harus dibuktikan. Aliran ini berdasarkan selain dari ketentuan undang-undang juga mengutamakan kesadaran Masyarakat.

2.Unsur-Unsur Tindak Pidana

Hukum pidana berpatokan pada dua hal, yaitu perbuatan yang dapat dipidana (*Verbrechen/crime* atau perbuatan jahat) dan tidak dapat pidana. Sedangkan perbuatan pidana dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- a. Dalam arti kriminologi : disebut juga sebagai perbuatan jahat, sebagai gejala masyarakat di pandang secara konkrit sebagaimana terwujud dalam masyarakat, ialah perbuatan manusia yang memperkosa/menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam konkreto.
- b. Dalam arti hukum pidana: ialah perbuatan pidana dalam wujud in abstracto dalam peraturan-peraturan pidana.

Unsur tindak pidana merupakan bagian dari delik dalam melakukan penuntutan Delik harus memiliki bukti yang dituduhkan kepada pembuat delik. Maka dari itu jika salah satu unsur delik tidak terpenuhi maka pembuat delik tidak dapat dipersalahkan melakukan delik yang dituduhkan dan harus dilepaskana dari segala tuntutan hukum. Selain itu unsur tindak pidana dibedakan menjadi dua sudut

pandang yaitu, sudut pandang teoritis dan sudut pandang Undang-Undang. Maksud dari sudut pandang teoritis yaitu berdasarkan pada pendapat para ahli hukum yang tercermin dari rumusannya, sedangkan maksud dari sudut pandang Undang-Undang merupakan bentuk dari kenyataan tindak pidana itu sendiri kemudian dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal perundang-undangan yang ada.³⁹

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Dari Sudut Pandang Teoritis

Berdasarkan rumusan tindak pidana maka unsur tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang berdasarkan aturan hukum, ancaman pidana untuk yang melanggar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang dan dapat dipertanggung jawabkan. Unsur-unsur tindak pidana yaitu :

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum
- d. Suatu Tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh Undang-undangan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
- e. Waktu, tempat, keadaan (unsur objektif lainnya)

Suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu :

- a. Melawan hukum
- b. Merugikan masyarakat
- c. Dilarang oleh aturan pidana
- d. Pelakunya diancam dengan pidana

Sedangkan untuk unsur tindak pidana yaitu :

- a. *Handeling* (perbuatan manusia), dengan *handeling* bertujuan agar tidak hanya perbuatan tetapi *een natalen* atau *niet doen* (melalaikan atau tidak berbuat).
- b. Perbuatan tersebut harus melawan hukum (*wederrechtelijk*).
- c. Perbuatan itu diancam pidana (*strafbaarfeit gesteld*) oleh Undang-Undang.
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).
- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.

³⁹ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta: Rajawali Pers. 2002. hlm. 78

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Undang-Undang

Buku II KUHP menjelaskan terkait tindak pidana tertentu yang termasuk dalam kelompok kejahatan (tindak pidana) dan buku III adalah pelanggaran. Selain itu tingkah laku dan perbuatan termasuk hal yang sering disebutkan dalam setiap rumusan masalah, walaupun memiliki pengecualian seperti yang terdapat dalam pasal 335 KUHP. Berdasarkan rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, ada delapan unsur tindak, yaitu :

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum.
- c. Unsur kesalahan.
- d. Unsur akibat konstitutif.
- e. Unsur keadaan yang menyertai.
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.

Hukum pidana memiliki setiap tindak pidana paling sedikit dua unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif yaitu adanya sebuah kesalahan dalam bentuk kesengajaan, dimana perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum subyektif merupakan peraturan hukum yang berkaitan dengan orang atau golongan tertentu sehingga menjadi hak dan kewajibannya. P.A.F Lamintang dari suatu tindak pidana, yaitu :⁴⁰

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*)
- b. Maksud atau voornemen dalam suatu percobaan atau poding seperti yang dimaksud pada Pasal 53 Ayat (1) KUHP
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat contohnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
- d. Merencanakan terlebih dahulu seperti contoh kejahatan pembunuhan yang tercantum dalam Pasal 340 KUHP
- e. Perasaan takut seperti yang tertulis menurut Pasal 308 KUHP

⁴⁰ Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, cetakan ke-V, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2013. Hlm. 193

Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Hukum obyektif berisi peraturan yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masyarakat agar tercipta keadilan yang merata. Unsur-unsur obyektif menurut Simons, yaitu:

- a. Perbuatan manusia (melakukan sesuatu atau melalaikan)
- b. Perbuatan itu adalah melawan hukum
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan
- d. Orang itu dapat disalahkan

Berdasarkan uraian diatas penulis simpulkan bahwa kita tidak dapat memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya dalam menentukan pertanggungjawaban kepada pelaku, Hukum pidana mengancam bahwa tiada pidana tanpa tindakan yang terlarang (unsur obyektif) dan tindak pidana tanpa kesalahan (unsur subyektif) pada diri pelaku sehingga beberapa unsur diatas saling melengkapi satu sama lain.

E. Kijang

Kijang (*Muntiacus muntjak*) merupakan satwa liar dari *famili Cervidae* yang masih hidup liar. Kijang Di Indonesia dikenal juga sebagai menjangan atau kidang, dalam bahasa asing kijang disebut sebagai *Southern Red Muntjac*, *Barking Deer*, *Bornean Red Muntjac*, *Indian Muntjac*, *Red Muntjac*, atau *Sundaland Red Muntjac*. Kijang tinggal di daerah yang memiliki iklim tropis dan subtropis di dataran Asia hingga iklim dingin di dataran Eropa. Populasi kijang saat ini tersebar di daerah hujan tropis Asia Tenggara, di Indonesia sendiri penyebarannya yaitu di Pulau Sumatera, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Kalimantan.

Satwa asli Indonesia ini sangat menyukai habitat hutan tropika yang memiliki beragam jenis vegetasi, sabana, padang rumput dan hutan meranggas. Tidak hanya itu kijang juga mendiami hutan sekunder, daerah tepi perkebunan, dan tepi hutan. Kijang memiliki ciri khusus tersendiri, yaitu dengan panjang tubuh 900-1100 mm, panjang ranggah 70-130 mm, panjang ekor 170-190 mm, panjang tulang pedisel

70-150 mm dan memiliki berat tubuh 20-28 kg. Menurut *IUCN* (2022), secara ilmiah kijang memiliki klasifikasi sebagai berikut:⁴¹

Table 2.2 Klasifikasi jenis-jenis kijang

Jenis Kijang	Nama Latin
<i>Kingdom</i>	<i>Animalia</i>
<i>Class</i>	<i>Mammalia</i>
<i>Ordo</i>	<i>Artiodactyla</i>
<i>Sub-ordo</i>	<i>Ruminantia</i>
<i>Family</i>	<i>Cervide</i>
<i>Subfamily</i>	<i>Muntiacinae</i>
<i>Genus</i>	<i>Muntiacus</i>
<i>Spesies</i>	<i>Muntiacus Muntjak</i>
<i>Phylum</i>	<i>Chordata</i>

Kijang hidup di berbagai habitat, termasuk hutan tropis dan hutan hujan dataran rendah, dan memakan rumput, ranting, dan buah-buahan yang jatuh. Ciri khas kijang muncak adalah memiliki garis gelap di punggung dan bulu berwarna coklat putih di bagian bawah. Kijang jantan mempunyai tanduk, sedangkan betina tidak. selain itu badan kijang berwarna kuning kecoklatan, ekor bagian atas berwarna kuning tua dan bagian bawah berwarna putih susu, serta alis berwarna hitam tebal. sedangkan kijang betina dan anak kijang memiliki bulu yang lebih tipis serta punggung berwarna lebih gelap dan bulu-bulu di bagian bawah dagu, leher, dan perut berwarna putih.

⁴¹ Vadila Kaya. 2022. *Identifikasi Hewan Vertebrata Kelas Mamalia di Kawasan Pantai Batu Pinagut, Pantai Minanga dan Area Kampus IV UNG. Seminar Nasional Teknologi Sains dan Humaniora 2022 (SemantECH 2022)*, hlm. 297

Kijang biasanya dapat dilihat secara langsung di padang rumput. Tanda-tanda dari munculnya hewan ini yaitu adanya jejak, kotoran, dan suara yang sering terdengar dalam kawasan hutan. Pada saat musim kawin kijang hidup berkelompok. Selain vegetasi dan kondisi pada hutan, besar kecilnya kelompok juga dipengaruhi oleh musim kawin. Kijang merupakan spesies hewan yang pemalu dan lebih memilih untuk hidup sendiri (*Soliter*) oleh karena itu kijang lebih banyak dijumpai soliter yaitu sebanyak 97% dan hanya 3% kijang yang hidup dalam unit keluarga yaitu terdiri atas 2 individu.

Kijang tidak menyukai area basah dan berlumpur karena tidak nyaman, sulit dilalui dan juga berbahaya, serta kurang optimal dalam mencari makanan dan beristirahat. Kijang menyukai hidup ditempat semak-semak yang rimbun di pinggir hutan dan juga semak-semak bekas perladangan dan juga kijang dapat hidup dari dataran rendah hingga dataran tinggi, yaitu daerah pegunungan sekitar 2400 mdpl. Tidak hanya itu kijang juga menyukai tempat-tempat terbuka yang ditumbuhi ilalang muda.⁴² Kijang merupakan satwa herbivora bersifat *browser* (pemakan daun) dan juga *grazers* (pemakan rumput). Dimana jenis makanan kijang ini berupa rumput, daun dari tumbuhan rendah, biji, kulit kayu, buah, kecambah, tunas tumbuhan, serta semak-semak. Namun kijang lebih memilih makanan jenis dedaunan dari pada buah-buahan. Dedaunan yang sering menjadi pakan kijang sering kali berasal dari dedaunan muda seperti semai pohon ataupun tumbuhan bawah hutan.

Kijang merupakan hewan mamalia yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Peran kijang dalam ekosistem juga terlihat dari interaksi mereka dengan spesies lain. Sebagai mangsa bagi predator alami seperti harimau dan macan tutul, kijang menjadi bagian penting dari rantai makanan. Kehadiran kijang mendukung keberadaan predator tersebut, yang pada gilirannya membantu mengendalikan populasi hewan herbivora lainnya. Dengan demikian, keberadaan kijang tidak hanya memberikan kontribusi pada kesehatan vegetasi, tetapi juga pada keseimbangan seluruh komunitas hewan di habitat mereka. Selain itu, kijang juga memiliki nilai ekologis yang lebih luas, termasuk sebagai indikator kesehatan

⁴² Foulton Andy, Yoza Defri, Oktorini Yossi. *Identifikasi Kelimpahan Jenis Satwa Mangsa Harimau Sumatra (Panthera Tigris Sumatrae) Menggunakan Kamera Jebak Di Resort Talang Langkat Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, Wahana Foresta : Jurnal Kehutanan*, Vol. 17 No 1. 2022

lingkungan. Populasi kijang yang stabil dapat menunjukkan bahwa habitat mereka dalam kondisi baik dan mendukung keanekaragaman hayati yang tinggi. Sebaliknya, penurunan jumlah kijang dapat menjadi sinyal adanya masalah lingkungan, seperti kerusakan habitat atau perubahan iklim.

Mamalia sendiri memiliki beragam klasifikasi mulai dari mamalia yang terkecil sampai yang terbesar memiliki peranannya masing-masing serta berinteraksi dengan baik terhadap sesamanya maupun satwa dari habitat lain. Kijang sebagai hewan mamalia memiliki peranan antara lain sebagai penyebar biji, penyuburan tanah, serta pengendalian hama secara ekologi. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya kijang memerlukan area luas yang meliputi makanan, perlindungan didalam area tersebut. Sehingga dalam hal ini juga dapat melindungi populasi satwa lain di dalam ekosistem dan habitat yang sama dengan melindungi kijang.

F. Faktor Penghambat Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan adalah serangkaian kebijakan atau langkah-langkah yang bertujuan untuk mencegah, mengendalikan, dan menangani terjadinya kejahatan atau tindak pidana. Faktor yang mempengaruhi dalam upaya penanggulanga kejahatan, yaitu:⁴³

1. Faktor Hukum

Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan pada hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan selama tidak bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya penyelenggara hukum tidak hanya mencakup *law enforcement* tetapi juga *peace maintenance*, karena penyelenggara hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaidah dan pola perilaku yang bertujuan untuk menciptakan kedamaian. Undang-Undang merupakan peraturan yang tertulis berlaku untuk umum dan dibuat oleh pemerintah, faktor hukum yang dimaksud disini adalah Undang-Undang itu sendiri, contohnya yaitu:

⁴³ Sajipto Raharjo, Hukum Kekerasan dan Penganiayaan. Masalah-Masalah Hukum Nomor 1-6 Tahun ke XII, PT Ghimia Indonesia, Jakarta, 1982, Hal. 1.

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang
- b. Belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang akan berakibat kesimpang siuran dalam penafsiran serta penerapannya

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum disini ialah pihak yang terlibat penegakan hukum secara langsung maupun tidak langsung mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Polisi Hutan, hingga Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Setiap penegak hukum memiliki tugas dan peran masing-masing. Namun pada kenyataannya pelaksanaan penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, sehingga penegakan hukum mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Salah satu penyebab kendala penegakan hukum yaitu rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparat penegak hukum tersebut.⁴⁴

Mencapai keberhasilan untuk menegakan hukum dibutuhkannya mentalitas dan juga kesiapan dari petugas penegak hukum dalam menjalankan peranan penting. Setiap lembaga penegak hukum diperlukan adanya kebenaran yang harus dinyatakan, dan diaktualisasikan. Dan juga kunci keberhasilan dari penegakan hukum adalah individu dan mentalitas dari petugas penegakan hukum.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana yang mendukung dalam hal ini mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan juga terampil, peralatan yang memadai dan juga organisasi yang baik serta keuangan yang cukup. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai upaya penanggulangan tidak akan berjalan dengan baik dan petugas yang terlibat tidak akan menjalankan perannya dengan baik sebagaimana mestinya.

4. Faktor Masyarakat

Setiap masyarakat memiliki kesadaran hukum, masalah yang timbul adalah tingkat kepatuhan masyarakat akan hukum yang ada, yaitu kepatuhan yang tinggi, rendah, atau sedang. Sebagaimana yang kita tahu kesadaran hukum merupakan suatu proses

⁴⁴ *Ibid.*, hlm 7

yang mencakup pengetahuan, sikap, dan perilaku yang berkaitan dengan hukum. Dalam hal ini masyarakat memiliki pengaruh yang tinggi dalam berjalannya upaya penanggulangan kejahatan dalam menciptakan kedamaian. Jika kesadaran masyarakat akan hukum semakin tinggi maka memungkinkan pelaksanaan upaya penanggulangan kejahatan tidak akan berjalan dengan baik.

5. Faktor Kebudayaan dan Ekonomi

Faktor kebudayaan mengatur agar manusia mengerti bagaimana dalam bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya dalam mejalin hubungan sosial dengan manusia lain. Dengan ini kebudayaan merupakan suatu hal penting yang manusia miliki dalam berperilaku serta memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.⁴⁵ Selain itu faktor ekonomi sering kali pendorong menjadi utama dalam tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa dilindungi, di mana individu atau kelompok terpaksa melakukan aktivitas ilegal tersebut untuk memenuhi kebutuhan finansial atau mengejar keuntungan cepat dari penjualan satwa dan produk-produk yang dihasilkan.

Berdasarkan uraian diatas kelima faktor yang telah disebutkan memiliki pengaruh terhadap Upaya penanggulangan kejahatan. Diantara faktor diatas faktor penegak hukum, faktor kebudayaan serta faktor masyarakat yang sangat memiliki pengaruh penting. Perdagangan dan perburuan satwa liar dilindungi bisa terjadi karena faktor masyarakat yang kurang tau mengenai satwa-satwa dilindungi, faktor budaya karena beberapa masyarakat sudah menjadikan perdagangan terutama perburuan satwa menjadi tradisi secara turun temurun, faktor penegak hukum yang menjadi faktor utama dalam penegakan hukum terhadap pelaku.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm 8

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan yuridis empiris dan pendekatan yuridis normatif.

1. Pendekatan Yuridis Empiris

Merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari fakta yang ada di lapangan untuk mendapatkan data dan informasi yang kredibel. Dimana pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang mengetahui serta memiliki kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

2. Pendekatan Yuridis Normatif

Merupakan pendekatan masalah yang didasarkan atas peraturan undang-undang, teori-teori, dan konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini. Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan cara menganalisa serta memahami berbagai peraturan perundang-undangan dan dokumen yang memiliki kaitannya dengan penelitian.

B. Sumber dan Jenis Data

Adapun data dan sumber yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

1. Bahan hukum primer, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen
- b. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa

- c. P.51/Menhut-II/2009 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. P.02/MENHUT-II/2007 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam
- d. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK /SETJEN /KUM.1 /12 /2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20 /MENLHK /SETJEN /KUM.1 /6 /2018
- f. Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistmenya
- g. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan hukum yang akan melengkapi bahan hukum primer dalam hal ini seperti yurisprudensi, teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli, aturan-aturan pelaksanaan perundang undangan hingga putusan pengadilan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang bersumber dari berbagai teori/pendapat para ahli dalam berbagai jenis ,yaitu literatur atau buku, surat kabar, internet, kamus hukum, serta dokumentasi.

C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Prosedur dalam pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan:

a. Penelitian Studi Pustaka

Penelitian dalam bentuk studi pustaka merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari, memahami, menelaah serta mencatat dan

mengutip berbagai literatur mulai dari dokumen hingga perundang-undangan yang memiliki kaitannya dengan Peran BKSDA dalam menanggulangi perdagangan satwa dilindungi jenis kijang.

b. Penelitian Studi Lapangan

Penelitian ini dilakukan pada saat di lokasi penelitian dengan melalui wawancara dengan responden yang telah direncanakan sebelumnya dengan menggunakan daftar pertanyaan yang berisi pokok-pokok saja kemudian dikembangkan saat wawancara berlangsung.

2. Metode Pengolahan Data

Hasil penelitian dari data primer maupun sekunder akan dikelola melalui tahapan:

- a. *Editing*, yaitu data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul, diseleksi dan diambil data yang di perlukan.
- b. Seleksi data yang telah di *editing*, diteliti kembali (diseleksi) untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik agar dapat segera di persiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Dengan cara ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas data yang hendak di analisis.
- c. Mengklasifikasi data yang diperoleh diseleksi, maka penulis mencoba mengklasifikasikan data-data yang di peroleh tersebut kedalam skripsi ini untuk dijadikan salah satu bahan konkrit yang sesuai dengan fakta yang ada.
- d. Penyusunan data yang ada telah dikelompokkan kemudian disusun dan ditetapkan pada setiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pengolahan data untuk dianalisis lebih lanjut.

D. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang mengetahui informasi tertentu atau seseorang yang ahli dalam bidang tertentu, diundang untuk berbicara dan memberikan pandangannya. Orang-orang yang menjadi narasumber digunakan sebagai sumber informasi atas berbagai situasi, termasuk media masa, seminar, atau acara publik. Maka dengan demikian dalam penelitian ini diperlukan adanya narasumber berdasarkan suatu kriteria yang telah ditetapkan sebagai responden dalam penelitian

ini, yaitu Peran BKSDA dalam menanggulangi perdagangan satwa dilindungi jenis kijang sebagai data penunjang yang terdiri dari:

1) Kanit Polisi Hutan BKSDA SKW III Lampung	1
2) Satuan Reserse Kriminal Polresta Tanggamus	1
3) Akademisi bagian Dosen Pidana FH UNILA	1 +
	3

E. Analisis Data

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan pengolahan data terlebih dahulu, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Dimana hasil penelitian ini di deskripsikan dalam bentuk penjelasan yang mudah dimengerti untuk kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas terkait jawaban dari permasalahan yang dibahas.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai upaya penanggulangan perburuan dan perdagangan satwa liar dilindungi jenis kijang oleh BKSDA berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data diatas sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan upaya penanggulangan perburuan dan perdagangan satwa dilindungi jenis kijang BKSDA Lampung memberikan upaya penanggulangan secara *penal (represif)* dan *non penal (preventif)*. Upaya penanggulangan secara *penal (represif)* BKSDA Lampung memberikan regulasi dan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.106/MENLKH /STJEN /KUM.1 /12 /2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20 /MENLHK /SETJEN /KUM.1 /6 /2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Selain itu BKSDA Lampung bekerja sama dengan berbagai instansi lainnya seperti kepolisian dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BKSDA Lampung melakukan upaya penanggulangan secara *non penal (preventif)* dalam mencegah terjadinya tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa dilindungi jenis kijang, yaitu dengan melakukan sosialisasi mengenai satwa dilindungi, melakukan patrol rutin, hingga melakukan pemberdayaan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Upaya penanggulangan ini diharapkan dapat mengurangi tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa dilindungi jenis kijang di Lampung, selain itu agar

masyarakat lebih sadar akan pentingnya melindungi habitat kijang dari perburuan dan perdagangan yang terjadi. Meskipun telah diatur secara ketat melalui Undang-Undang dan juga peraturan yang ada tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa dilindungi jenis kijang masih saja terjadi di Lampung khususnya di daerah yang berdekatan dengan wilayah kawasan konservasi.

2. Faktor penghambat dalam melakukan Upaya penanggulangan tindak pidana satwa dilindungi jenis kijang mengalami beberapa kendala. Kendala yang dimaksud yaitu dalam pelaksanaannya mulai dari faktor hukum itu sendiri yang menyebabkan masih terjadinya perburuan dan perdagangan satwa dilindungi jenis kijang, kurangnya sanksi yang diberikan kepada pelaku mengakibatkan pelaku tidak merasa bersalah maupun jera. Keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan sumber daya manusia serta dana yang sedikit, mengurangi efektivitas operasi pengawasan dan penegakan hukum. Keterbatasan sarana dan prasarana, serta dana yang sedikit, secara signifikan mengurangi efektivitas operasi pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh BKSDA Lampung. tanpa fasilitas yang memadai, seperti kendaraan operasional dan peralatan pemantauan, petugas kesulitan untuk melakukan patroli rutin di kawasan-kawasan rawan perburuan dan perdagangan satwa dilindungi jenis kijang.

Dana yang terbatas juga menghambat pelaksanaan pelatihan bagi petugas, sehingga mereka kurang siap dalam menangani kasus-kasus pelanggaran yang kompleks. Selain itu keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja personal BKSDA dalam melaksanakan tugasnya, ini dikarenakan banyaknya personal yang ada tidak sebanding dengan jumlah wilayah yang perlu mereka awasi. Keterbatasan-keterbatasan diatas tidak hanya berdampak pada kemampuan BKSDA Lampung untuk mencegah kejahatan, tetapi juga mengurangi kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum dalam melindungi satwa dilindungi. Faktor kebudayaan yang mendorong praktik perburuan dan perdagangan, serta kondisi ekonomi yang mendorong masyarakat untuk melakukan aktivitas perburuan satwa kijang semakin meningkatkan tantangan dalam upaya konservasi. Ketika tradisi dan norma sosial menganggap perburuan sebagai bagian dari identitas budaya atau

simbol status, masyarakat cenderung melanjutkan praktik tersebut meskipun ada peraturan yang melarangnya. Kondisi ekonomi yang mendorong masyarakat melakukan aktivitas perburuan dan perdagangan satwa dilindungi jenis kijang. Situasi ini menciptakan siklus yang sulit diputuskan, dimana pelestarian satwa menjadi semakin terancam.

B. Saran

Setelah menguraikan beberapa teori yang berkaitan dan melakukan analisis hingga tiba pada Kesimpulan terkait upaya penanggulangan perburuan dan perdagangan satwa dilindungi jenis kijang oleh BKSDA di prosinsi Lampung maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Upaya penanggulangan perburuan dan perdagangan satwa dilindungi jenis kijang oleh BKSDA Lampung sudah sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan, namun pemerintah Indonesia dan seluruh masyarakat yang ada seharusnya lebih memperhatikan mengenai isu perburuan dan perdagangan satwa dilindungi jenis kijang. Mengingat masih banyak masyarakat yang tidak tahu bahkan acuh mengenai satwa kijang, meskipun satwa kijang masih belum tergolong dalam ancaman satwa yang akan punah, namun kijang merupakan satwa yang dilindungi oleh pemerintah. Sehingga aktivitas *illegal* apapun itu terkait satwa kijang sangat dilarang, dan jika dibiarkan kijang bisa mendekati kepunahan di habitat aslinya karena masih terjadinya perburuan dan perdagangan satwa jenis kijang.

Sosialisasi mengenai satwa kijang juga harus lebih ditekankan agar masyarakat lebih peka dan kritis mengenai perburuan dan perdagangan kijang. Penting untuk mengadakan kampanye edukasi yang menyasar berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelajar hingga komunitas lokal, dengan menggunakan media sosial, seminar, dan kegiatan lapangan untuk menyebarkan informasi mengenai pentingnya konservasi kijang dan peraturan yang mengaturnya. Selain itu BKSDA Lampung harus lebih menekankan mengenai patrol dan pengawasan terhadap kijang di tempat rawan berburu.

2. Faktor penghambat dalam upaya penanggulangan perburuan dan perdagangan satwa dilindungi jenis kijang oleh BKSDA Lampung yaitu mulai dari faktor

hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, faktor aparat penegak hukum, faktor ekonomi dan budaya. Faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi pelaksanaan dalam melakukan upaya penanggulangan, maka dalam hal ini pemerintah perlu merevisi Undang-Undang yang ada agar mencakup sanksi yang lebih berat, termasuk denda yang signifikan dan hukuman penjara yang lebih lama bagi pelanggar. Hal ini tidak hanya akan memberikan dampak buruk bagi pelaku, tetapi juga menunjukkan komitmen negara dalam melindungi satwa yang dilindungi.

Penting untuk memperkuat mekanisme personel BKSDA termasuk pelatihan bagi staff BKSDA sehingga lebih optimal dalam menjalankan tugas tersebut, dan juga agar lebih memahami aspek hukum terkait perlindungan satwa. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menurunkan angka perburuan dan perdagangan ilegal, serta melindungi keberadaan kijang dan ekosistemnya secara lebih efektif

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrisman, Tri. 2011. *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung
- AB Wiranata, I Gede. 2017. *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.
- AdityaMasy'ud Burhanudin dan Lin Nuriah Ginoga. 2016. *Konservasi Eksitu Satwa Liar*, Bogor: IPB Press
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Cetakan Pertama*, Jakarta: Raja Grafindo
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta: Rajawali Pers
- Dey Ravena dan Kristian. 2016. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Kencana:Bandung,
- Evi Kurnia Sari dkk. 2018. *Temuan Jerat Satwa Di Jalur Aktif Patroli Berbasis Smart (Spatial Monitoring and Reporting Tool) Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan*. Bandar Lampung.
- Hamzah, Andi. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hiariej Eddy. 2009. *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga
- H.L.Packer, 1968. *The limits of Criminal Sanction*, (California: Stanford University Press)
- Kanter, E. Y. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTMH
- Lamintang. 1983. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru
- _____.2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, cetakan ke-V, Bandung: Citra
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: PT. Alumni)

- Mangunjaya, Fachruddin dkk. 2017. *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem*. Jakarta: MUI Pusat
- Mochamad Indrawan dkk. 2012. *Biologi Konservasi*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Nawawi Arief, Barda. 2007. *Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam menanggulangi Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Nawawi Arief, Barda. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*.
- Nawawi Arief, Barda. 2008, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Prasetyo, Teguh. 2017. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana Cetakan II*, Bandung: Penerbit Nusa Media
- Raharjo, Sajipto. 1982. *Hukum Kekerasan dan Penganiayaan. Masalah-Masalah Hukum Nomor 1-6 Tahun ke XII*, PT Ghimia Indonesia, Jakarta,
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press
- Silalahi, Daud dan Kristiano P.H., 2015. *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: Keni Media
- Samsudin Qirom, A.M, dkk. 1985. *Kejahatan Anak suatu Tinjauan Dari Segi Psikolog dan Hukum* :Liberti, Yogyakarta
- Takdir, Rahmadi. 2018. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Tresna, R. 1979. *Azaz-Azaz Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Jakarta: Tiara LTD
- Trinirmalaningrum dkk. 2016. *Potret Perdagangan Ilegal Satwa Liar Indonesia*. Jakarta: SKALA

B. Jurnal

- Amalia, Risqi dan Tri Cahyanto. 2023. Analisis Perdagangan Bagian Tubuh Hewan Mamalia Dilindungi Pada *E-Commerce*, *Jurnal Hutan Lestari*, Vol 11 No 4.
- Andy, Foulton, dkk. 2022. Identifikasi Kelimpahan Jenis Satwa Mangsa Harimau Sumatra (*Panthera Tigris Sumatrae*) Menggunakan Kamera Jebak Di Resort Talang Langkat Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, *Wahana Foresta : Jurnal Kehutanan*, Vol 17 No 1
- Angelina, Rica Zakia. 2019. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Satwa yang Dilindungi. *Jurnal Analogi Hukum*. Vol 1 No pada 1.

Angelina, Rica Zakia dkk. 2019. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 1 No 1.

Budiman, Arief. 2014. Pelaksanaan Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi di Seksi Konservasi Wilayah I Surakarta Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah), *GEMA*

Dista, Anggraeni dan Damayanti Novi. 2022. Penegakan Hukum Yang Berkeadilan di Indonesia, *Indigenous Knowledge*, Vol 1 No 2.

Fardiansyah, Ahmad Irzal, dkk. 2022. Kearifan Lokal Masyarakat Adat Lampung Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging, *Bina Hukum Lingkungan*, Vol 6 No 3.

Firmanda, Hengki dkk. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Aliran Hukum Responsif, *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, Vol 4 No 6.

Hanif, Fathi. 2015. Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-Undangan, *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol 2 Issue 2.

Kaya, Vadila dkk. 2022. Identifikasi Hewan Vertebrata Kelas Mamalia di Kawasan Pantai Batu Pinagut, Pantai Minanga dan Area Kampus IV UNG. *Seminar Nasional Teknologi Sains dan Humaniora 2022 (SemanaTECH 2022)*

Moho, Hasaziduhu. 2019. Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, *Jurnal Warta Edisi*

Ruitan, dkk. 2024. Inventarisasi Satwa Liar Dan Satwa Endemik Yang Beredar di Pasar Tradisional di Wilayah Minahasa Utara, *Vol 44 No 1*.

Rajagukguk, Elisa Vionita. 2014. Efektivitas Peraturan Perdagangan Satwa Liar Di Indonesia, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol 31 No 2.

Santosa, Yanto. 2014. Pentingnya Kebijakan Pemanenan Dalam Pengelolaan Populasi Satwa Liar Di Kawasan Konservasi, *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*, Vol 1 No 1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.02/MENHUT-II/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Sumber Daya Alam (KSD)

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20 /MENLHK
/SKUM.1 /6 /2018

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

D. Sumber Lain

Admin, *<https://biroadpim.lampungprov.go.id/detail-post/sedikitnya-37-42-kawasan-hutan-lampung-rusak-gubernur-arinal-minta-semua-pihak-kembalikan-fungsi-ekologi-dan-ekonomi-hutan>*

Admin, Balai Konservasi Sumber Daya Alam - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Admin, Suaka margasatwa - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

IUCN Red List of Threatened Species, <https://www.iucnredlist.org/>